



**STIE WIDYA GAMA
LUMAJANG**

STANDAR MUTU SPMI



STIE WIDYA GAMA LUMAJANG
Jl. Gatot Subroto No. 4 Lumajang
www.stiewidyagamalumajang.ac.id



YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Badan Hukum Nomor AHU-3670.AH.01.04.Tahun 2011

Sekretariat : Jl. Gatot Soebroto No.4 Telp. (0334) 881924

LUMAJANG 67352

KEPUTUSAN

YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN SEMERU

Nomor : 205/SK/YPPS/I/2018

Tentang

PENETAPAN STANDART MUTU STIE WIDYA GAMA LUMAJANG


- Menimbang : 1. Bahwa dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIE Widya Gama Lumajang, maka diperlukan Standart Mutu sesuai peraturan yang berlaku;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 1 diatas, maka perlu menetapkan keputusan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru tentang Standart Mutu STIE Widya Gama Lumajang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
5. Anggaran Dasar Yayasan Pembina Pendidikan Semeru sebagaimana diatur dalam Akta Notaris Nomor 50 Tanggal 25 Februari 2011 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-3670.AH.01.04. Tahun 2011 tanggal 16 Juni 2011;
6. Statuta STIE Widya Gama Lumajang;
7. Peraturan Kepegawaian Yayasan Pembina Pendidikan Semeru.
- Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) pada tanggal 27 September 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan dan menetapkan Standart Mutu STIE Widya Gama Lumajang sebagaimana terlampir, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Standart Mutu ini menjadi pedoman dasar dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggungjawab SPMI dalam menjalankan pelayanan tenaga pendidikan dan kependidikan serta prosedur operasional yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang;
- Ketiga : Standart Mutu ini menjadi rujukan dalam pengembangan peraturan akademik maupun nonakademik serta menjadi landasan bagi prosedur pelayanan Sekolah Tinggi;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 22 Januari 2018

Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Semeru


Drs. H. M. YAHLI, M.Si.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	KEBIJAKAN SPMI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	LPM

STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIE WIDYA GAMA LUMAJANG

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Khoirul Ifa, S.E.,M.SE	Kepala LPM	
Pemeriksaan	Noviansyah Rizal, S.E,M.M, Ak, CA, CFrA	Wakil Ketua I Bidang Akademik	
Persetujuan	Drs. H. Yahdi, M.Si	Ketua Yayasan	
Penetapan	Ratna Wijayanti Daniar Paramita, S.E., M.M.	Ketua STIE Widya Gama Lumajang	
Pengendalian	Khoirul Ifa, S.E.,M.SE	Kepala LPM	

Lembaga Penjaminan Mutu STIE Widya Gama Lumajang

Jl. Gatot Subroto No. 4 Lumajang 67352

Telp. +62334881924

<http://stiewidyagalumajang.ac.id>

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur ke hadirat Allah SWT atas segala kekuatan dan kesehatan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktifitas sehari-hari sehingga Standart SPMI dapat disusun. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri, STIE Widya Gama Lumajang perlu melakukan percepatan mutu melalui peningkatan mutu secara berkelanjutan melalui sistem penjamin mutu pendidikan tinggi. Salah satu sistem penjamin mutu pendidikan tinggi adalah Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi bahwa Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk menetapkan dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. Salah satu dokumen dalam Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah Standart SPMI.

STIE Widya Gama Lumajang telah menetapkan standar berdasarkan Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sehingga dilakukan penetapan standar Sistem Penjamin mutu internal (SPMI) sebanyak 24 Standar minimal dan 3 Standar melampaui baik kualitatif maupun kuantitatif yang menyangkut akademik maupun non akademik sebagai salah satu tahapan implementasi standar dalam kegiatan SPMI di STIE Widya Gama Lumajang, Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Semeru (YPPS) dan pimpinan STIE Widya Gama Lumajang yang telah memberikan dukungan terhadap proses penyusunan Standar SPMI ini.

Lumajang, 22 Oktober 2019

Ketua STIE Widya Gama Lumajang



Ratna Wijayanti Daniar Paramita, SE., M.M.

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Standar Pendidikan	
Standar Kompetensi Lulusan	1
Standar Isi Pembelajaran	19
Standar Proses Pembelajaran	29
Standar Penilaian Pembelajaran.....	41
Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	58
Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.....	65
Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	73
Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	80
Standar Penelitian	
Standar Hasil Penelitian	86
Standar Isi Penelitian	91
Standar Proses Penelitian.....	96
Standar Penilaian Penelitian	100
Standar Peneliti.....	105
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	110
Standar Pengelolaan Penelitian	116
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	123
Standar Pengabdian kepada Masyarakat	
Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	128
Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	134
Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	139
Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	144
Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	150
Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	155
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	161
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	168

Standar Tata Kelola

Standar Tata Kelola. Perencanaan dan Pengembangan	174
Standar Nilai Dasar. Visi. Misi dan Kode Etik	194
Standar Penjaminan Mutu	202
Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	300
Standar Keuangan	309
Standar Information & Communication Technology (ICT)	319
Standar Layanan Prima	325

Standar Kemahasiswaan

Standar Penerimaan Mahasiswa Baru	331
Standar Lembaga Kemahasiswaan	335
Standar Suasana Akademik	340
Standar Pengelolaan Alumni	345



Standar Pendidikan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Salah satu misi STIE Widya Gama Lumajang adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang unggul di bidang ekonomi</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan. Untuk mencapai misi tersebut, STIE Widya Gama Lumajang memiliki Standar Kompetensi Lulusan yang mampu mengakomodasi <i>stakeholders</i> baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum.</p> <p>Peraturan Menteri Pendidikan No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sedangkan menurut Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan.</p> <p>Tujuan dari penetapan Standar Kompetensi Lulusan adalah bagian dari program penjaminan mutu lulusan agar sesuai dengan kompetensi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun Kementerian Tenaga Kerja serta asosiasi profesi agar lulusan memiliki daya saing tinggi di dunia kerja. Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran,</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran dan Standar Pembiayaan Pembelajaran.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan. 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 3. Pengalaman Kerja Mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktek, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. 4. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran. 5. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>6. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan dan/ atau instrumen yang diperoleh melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Program Studi melibatkan stake holder dalam menentukan capaian pembelajaran lulusan (CPL). 2. Kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Standar Pendidikan lainnya. 3. Capaian Pembelajaran harus memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dan mengacu pada deskripsi Capaian Pembelajaran lulusan KKNI. 4. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus harus disusun dengan mempertimbangkan hasil forum Program Studi sejenis dan Asosiasi Profesi. 5. Standar Kompetensi mengenai sikap harus sesuai dengan KKNI. 6. Standar Kompetensi terkait keterampilan umum harus sesuai dengan KKNI. 7. Standar Kompetensi terkait pengetahuan umum harus sesuai dengan KKNI. 8. Standar Kompetensi terkait Keterampilan khusus harus sesuai dengan KKNI.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>9. Perguruan tinggi harus memastikan tercapainya Standar Kualitas Lulusan.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Capaian Pembelajaran (CP) adalah resultan dari hasil keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh mahasiswa selama menempuh studinya. CP juga dapat diterjemahkan ke dalam istilah "Learning Outcomes" (LO). Istilah ini digunakan agar tercapai pemahaman yang sama antara kerangka kualifikasi yang ada di dunia Internasional maupun di bidang pekerjaan. Capaian Pembelajaran akan mudah dibuat bila profil lulusan tersusun dengan cermat. Secara mudahnya dapat dipahami bahwa profil lulusan adalah indikasi apa yang dapat diperankan oleh seorang lulusan sedangkan. CP merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai profil yang sudah ditentukan.</p> <p>Unsur Capaian Pembelajaran dapat mencakup sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan dan tanggung jawab/hak. Seluruh unsur tersebut menjadi kesatuan yang saling terkait.</p> <p>Deskripsi Capaian Pembelajaran dalam KKNI mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Kemudian hal ini diperjelas dalam SNPT (Standar Nasional Perguruan Tinggi) sehingga CP diterjemahkan menjadi empat unsur yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SNPT, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum Program Studi sejenis yang</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>merupakan ciri lulusan Program Studi tersebut. CP dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan penciri, deskripsi atau spesifikasi dari sebuah Program Studi CP juga dapat merupakan sebuah ukuran, rujukan dan pembanding dalam pencapaian jenjang pembelajaran atau pendidikan.</p> <p>1. Sikap dan Keterampilan Umum</p> <p>Sikap diartikan sebagai perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual, personal, maupun sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran. Sedangkan Keterampilan Umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai dengan tingkat program dan jenis Perguruan Tinggi. Unsur sikap dan keterampilan umum sudah mengacu pada KKNI dan SNPT dan tertuang secara baku. Namun bila Program Studi ingin menambahkan pada bagian tersebut maka Program Studi dapat menambahkannya. Keterampilan umum adalah kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi.</p> <p>Dalam sikap dan keterampilan umum Program Studi dapat langsung mengadopsi dari uraian SNPT namun bila ada yang belum dimasukkan dalam SNPT, Program Studi dapat menambahkan pada poin</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>selanjutnya.</p> <p>Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah alur yang dapat dijadikan model:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deskripsi CP unsur Sikap dan keterampilan umum diambil dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang Program Studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi (termasuk unsur tanggung jawab dan hak). b. Unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNi unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal: Jenjang S1 atau D4 sesuai dengan jenjang 6 KKNi. c. Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP Program Studi dapat mengajukan pertanyaan sebagai berikut: "agar dapat berperan seperti pernyataan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?" Untuk jawabannya dapat berupa satu atau lebih. <p>Selain mengacu pada ketentuan DIKTI dan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia), CP pada Program Studi sebaiknya mengacu juga kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi dan Misi Program Studi dan Perguruan Tinggi b. Bidang Keilmuan Program Studi c. Bidang Keahlian Program Studi
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>d. Kemungkinan-kemungkinan bahan kajian yang diperlukan untuk menyusun</p> <p>e. Referensi Program Studi sejenis. Jika ada, dari Program Studi sejenis di luar negeri</p> <p>f. Peraturan yang ada</p> <p>g. Kesepakatan dengan profesi terkait</p> <p>2. Keterampilan Khusus</p> <p>Keterampilan khusus adalah kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.</p> <p>Dalam membuat keterampilan khusus, Program Studi diharapkan mengacu pada deskripsi kerja dan KKNI untuk program sarjana, yaitu level 6. Adapun kata kuncinya adalah mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural.</p> <p>Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kolokium keilmuan, badan akreditasi dan Program Studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.</p> <p>3. Penguasaan Pengetahuan</p> <p>Penguasaan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>Capaian Pembelajaran dari unsur pengetahuan dapat mengacu pada Standar Isi Pembelajaran dan keluasan dan kedalaman bahan ajar yang sesuai dengan kekhususan ilmu Program Studi Standar Isi Pembelajaran yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.</p> <p>Agar lulusan nantinya dapat kompetitif dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya, maka dalam menentukan keterampilan khusus wajib mengacu pada referensi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian diharapkan setiap Program Studi mengadakan pertemuan dengan asosiasi profesi, menelaah hasil kesepakatan dari kurikulum keilmuan, badan akreditasi, dan program studi yang kredibel untuk mendapatkan informasi akurat hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh seorang lulusan di masa yang akan datang.</p> <p>Dalam menyusun profil lulusan dan Capaian Pembelajaran, Program Studi wajib untuk memperhatikan beberapa hal antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Visi Misi dan Tujuan b. Kebijakan c. Masukan dari asosiasi maupun stakeholders lainnya. d. Analisa SWOT
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>e. Hasil tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan, terutama terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan, baik akademik maupun non akademik.</p> <p>Untuk itu maka perguruan tinggi dan/atau Program Studi wajib untuk melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penelusuran lulusan (tracer study) secara berkala. Program Studi merumuskan kompetensi atau learning outcomes lulusannya dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum Program Studi sejenis yang melibatkan dunia profesi dan pemangku kepentingan. Program Studi didorong untuk aktif berinteraksi dengan masyarakat profesi, masyarakat, Perguruan Tinggi bidang ilmu sejenis dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka benchmarking, dan untuk mengetahui relevansi lulusan.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Indikator pernyataan isi standar 1: <ol style="list-style-type: none"> Setiap Program Studi menyatakan kompetensi lulusan dalam rumusan Capaian Pembelajaran. Kompetensi lulusan telah sesuai dengan Visi, Misi, Tuiuan dan Sasaran Program Studi serta memiliki ciri khusus dan berorientasi ke masa depan. Kompetensi lulusan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).</p> <p>2. Indikator pernyataan isi standar 2:</p> <p>a. Capaian lulusan disusun dengan tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan profil lulusan - Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil lulusan - Perumusan Capaian Pembelajaran lulusan <p>b. Capaian Pembelajaran setara dengan jenjang kualifikasi level 6 (enam) pada KKNI atau setara Strata Satu (S1).</p> <p>c. Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Program Studi harus terdiri dari: sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan sesuai KKNI.</p> <p>3. Indikator pernyataan isi standar 3:</p> <p>a. Setiap Program Studi/dosen terlibat dalam forum Asosiasi Program Studi sejenis atau pengelola Program Studi.</p> <p>b. Setiap Program Studi melibatkan forum/Asosiasi Program Studi dan pemangku kepentingan lain dalam penyusunan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus</p> <p>c. Keterampilan khusus dituangkan dalam spesifikasi Program Studi/kurikulum.</p> <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4: Rumusan sikap minimal mencakup sikap sebagai berikut:</p> <p>a. Bertakwa kepada Tuhan YME dan mampu menunjukkan sikap religius.</p> <p>b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik. i. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan. k. Perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. <p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>Rumusan keterampilan umum minimal mencakup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. d. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi. e. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. f. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. g. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.</p> <p>h. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.</p> <p>i. Mampu mendokumentasikan menyimpan mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.</p> <p>j. Memiliki pengalaman kerja di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>6. Indikator pernyataan isi standar 6: Rumusan pengetahuan minimal mencakup sebagai berikut:</p> <p>a. Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan Program Studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.</p> <p>b. Kompetensi lulusan program sarjana harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam.</p> <p>7. Indikator pernyataan isi standar 7: Lulusan program sarjana wajib memiliki</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>keterampilan khusus sebagai berikut:</p> <p>a. Program Studi Akuntansi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu mengimplementasikan ilmu akuntansi melalui sarana praktis terkait bidang: Entitas Go Publik, Entitas Syari'ah, Entitas Sektor Publik, Entitas UMKM, Koperasi dan industri Kreatif. - Menguasai ilmu akuntansi dan teknologi informasi terkait bidang: Entitas Go Publik, Entitas Syari'ah, Entitas Sektor Publik, Entitas UMKM, Koperasi dan industri Kreatif. - Mampu menggunakan alat-alat kualitatif dan kuantitatif sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. - Mampu mengembangkan ilmu akuntansi dan teknologi informasi terkait bidang: Entitas Go Publik, Entitas Syari'ah, Entitas Sektor Publik, Entitas UMKM, Koperasi dan industri Kreatif. - Mampu bertanggungjawab atas hasil pekerjaan dan memahami isu-isu etis yang dihadapi akuntan. - Mampu menjadi wirausahawan yang memiliki komitmen dan etos kerja. <p>b. Program Studi Manajemen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mampu menganalisis, merumuskan, memberikan alternatif solusi terhadap masalah-masalah manajemen dan bisnis untuk melakukan perbaikan dan inovasi serta meningkatkan kinerja yang terintegrasi sesuai kaidah-kaidahnya.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<ul style="list-style-type: none"> - Mampu bekerja dalam team secara efektif baik sebagai anggota maupun pemimpin tim kerja secara profesional. - Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan penelitian bidang manajemen kewirausahaan, analisis keuangan, manajemen sumberdaya manusia dan marketing. - Mampu mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan penuh tanggung jawab, menghargai etika dan kejujuran, serta komitmen. <p>8. Indikator pernyataan isi standar 8:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rata-rata waktu tunggu kerja pertama kurang dari 3 (tiga) bulan. b. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 75%. c. Rata-rata tanggapan pengguna terhadap lulusan terkait aspek integritas, keahlian sesuai bidang ilmu, penguasaan bahasa inggris, penggunaan TIK, kerjasama tim dan pengembangan diri adalah BAIK. Penjaminan mutu terhadap Skripsi. d. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri untuk semua program studi < 5%. e. Rata-rata lama studi lulusan maksimal 4 tahun 5 bulan. f. Rata-rata gaji pertama lulusan adalah 10% di atas UMK. g. Terdapat Sistem evaluasi kelulusan yang tepat waktu dan memenuhi kompetensi (terdapat
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>pelacakan dan evaluasi lulusan).</p> <p>h. Rasio alumni dalam 5 tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 50%.</p> <p>i. 35% alumni telah ikut berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, sumbangan fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring.</p> <p>j. Persentase 10% lulusan yang menjadi entrepreneur dalam tiga tahun terakhir.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi. 2. SK Ketua tentang Pengesahan Spesifikasi Program Studi. 3. SK Ketua tentang Standar Kompetensi Keterampilan Lulusan Program Sarjana STIE Widya Gama Lumajang. 4. Pedoman Akademik. 5. Pedoman Skripsi. 6. Pedoman Penyelenggaraan <i>Tracer Study</i> dan Survei Pengguna Lulusan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I	

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap <i>input</i>, <i>process</i>, <i>output</i> maupun <i>outcome</i>. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka diperlukan kualitas dalam sistem Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan.</p> <p>Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan dan dunia kerja, maka STIE Widya Gama Lumajang menetapkan Standar Isi yang akan menjadi tolak ukur bagi Pimpinan Program Studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilaian dan pengembang Standar Isi.</p> <p>Untuk mencapai visi dan misi STIE Widya Gama Lumajang diperlukan ketersediaan kurikulum yang mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan kebutuhan dari dunia profesi, pengguna lulusan dan masyarakat mengakibatkan perlunya secara periodik dan terus menerus melakukan evaluasi, koreksi dan peningkatan mutu kurikulum.</p> <p>Pengembangan Standar Isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar tenaga kerja, akan tetapi harus mampu memenuhi misi STIE Widya Gama Lumajang dalam hal berperan aktif dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>Tujuan Standar Hasil Isi Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan dalam mencapai Capaian Pembelajaran sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Widya Gama Lumajang kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab</p>	<p>1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan (<i>knowledge</i>), keterampilan dan/atau keahlian (<i>skills</i>) serta sikap (<i>attitude</i>) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>4. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran lulusan. 6. STIE Widya Gama Lumajang adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 7. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Program Studi. 9. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah. 10. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 12. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan perguruan tinggi. 13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan bahan kajian dan tingkat kedalaman serta keluasan materi harus ditetapkan sebelum penyusunan kurikulum. 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan/atau integrative. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah. 4. Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah harus diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Lulusan/<i>Course Learning Outcome</i>. 5. Materi/Modul Perkuliahan dan modul pratikum/praktek harus disusun berdasarkan Capaian Pembelajaran.
6. Strategi Pelaksanaan	Untuk mendapatkan isi pembelajaran sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka dapat dilakukan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

Standar	<p>beberapa hal diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan seluruh dosen Program Studi memahami mengenai penetapan Capaian Pembelajaran lulusan dengan melakukan <i>pelatihan/workshop</i> mengenai penyusunan Capaian Pembelajaran untuk seluruh dosen Program Studi. 2. Memastikan Program Studi memiliki waktu yang cukup panjang untuk menyusun kurikulum agar dapat memastikan bahwa Capaian Pembelajaran akan tercapai di akhir masa studi mahasiswa. 3. Memiliki hubungan baik dengan forum/asosiasi profesi/Program Studi sejenis untuk mendapatkan masukan mengenai penetapan keterampilan khusus dan pengetahuan khusus sesuai dengan bidang studi masing-masing. 4. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap pengguna lulusan guna mendapatkan masukan mengenai kompetensi lulusan yang diharapkan oleh pengguna lulusan. 5. Melakukan <i>tracer study</i> terhadap lulusan guna mendapatkan masukan mengenai Capaian Pembelajaran yang harus dicapai agar lulusan dapat bekerja sesuai dengan bidang studinya dan mendapatkan pekerjaan segera setelah lulus pendidikan sarjana. 6. Memastikan Program Studi menyusun Capaian Pembelajaran, dan menurunkannya menjadi mata kuliah yang masing-masing memiliki Capaian Pembelajaran mata kuliah/<i>Course Learning Outcome</i>. 7. Melakukan monitoring pelaksanaan pembelajaran secara periodik pada tengah dan akhir semester
----------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>untuk memastikan bahwa mahasiswa telah mencapai tahapan Capaian Pembelajaran mata kuliah.</p> <p>8. Melakukan evaluasi <i>Outcome Based Learning</i> (OBL) yang menilai ketercapaian Capaian Pembelajaran di setiap mata kuliah dan pada seluruh mahasiswa setiap tahun akademik untuk memastikan bahwa mahasiswa memiliki kemampuan tersebut hingga kelulusan.</p> <p>9. Melakukan <i>Self Confidence Assessment</i> (SCA) kepada mahasiswa untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri mahasiswa dalam pencapaian Capaian Pembelajaran.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Indikator pernyataan isi standar 1:</p> <p>a. Bahan kajian disusun berdasarkan <i>Body of Knowledge</i> yang dikeluarkan oleh asosiasi keilmuan baik dalam maupun luar negeri yang dipandang sesuai dengan Capaian Pembelajaran lulusan yang akan dicapai.</p> <p>b. Kebutuhan masa depan peserta didik harus kekinian dan memiliki tingkat kedalaman serta keluasan materi yang ditentukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya bahan kajian/materi ajar yang harus dipelajari mahasiswa. - Waktu yang dibutuhkan agar mahasiswa dapat mencapai kompetensi dengan metode pembelajaran yang dipilih. - Besarnya peran dalam pencapaian kompetensi lulusan. <p>2. Indikator pernyataan isi standar 2:</p> <p>a. Penyusunan mata kuliah dalam struktur</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>kurikulum memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsep pembelajaran - Ketepatan letak mata kuliah sesuai dengan runtutan tingkat kemampuan dan integrasi mata kuliah. <p>b. Beban normal belajar mahasiswa adalah setara dengan 18 - 20 sks per semester.</p> <p>c. Menempuh paling sedikit 144 sks untuk menyelesaikan program sarjana. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 sks.</p> <p>d. Tingkat Kesalahan mahasiswa dalam merencanakan beban sks untuk tiap semester kurang dari 10%.</p> <p>3. Indikator pernyataan isi standar 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mata kuliah terbentuk berdasarkan matriks bahan kajian dan Capaian Pembelajaran. b. Sebuah mata kuliah dibangun dari 1 bahan kajian atau lebih. c. Bobot sks mata kuliah ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan yang harus dicapai, kedalaman dan keluasan materi dan metode pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut. d. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan tugas dengan bobot penilaian minimal 20%. e. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. f. Mata kuliah pilihan harus ditempuh minimal 9 (sembilan) sks. g. Jumlah mata kuliah pilihan yang ditawarkan
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>adalah minimal 2 (dua) kali jumlah mata kuliah pilihan yang harus ditempuh.</p> <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <p>c. Setiap mata kuliah memiliki Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)/<i>Course Learning Outcome</i> yang dijabarkan lagi menjadi sub Capaian Pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar (<i>Lesson Learning Outcomes</i>).</p> <p>d. CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur, dinilai dan lebih spesifik terhadap mata kuliah serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai Capaian Pembelajaran.</p> <p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p> <p>a. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun akademik agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</p> <p>b. Modul mengacu pada kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</p> <p>c. Modul perkuliahan/pratikum disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p> <p>d. Setiap modul praktikum terdiri dari tujuan praktikum, tugas pendahuluan, teori, percobaan dan tugas akhir praktikum.</p> <p>e. Modul perkuliahan harus dapat diakses oleh mahasiswa.</p>
8. Dokumen terkait	1. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>Program Studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. SK Ketua tentang Standar Isi Pembelajaran untuk Program Sarjana. 3. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan CPL. 4. SK Ketua tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum. 5. Pedoman Penyusunan RPS dan RPP.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I	

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional..
2. Rasionale Standar	<p>Standar Proses Pembelajaran adalah acuan proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal pelaksanaan proses pembelajaran pada semua Program Studi Sarjana di STIE Widya Gama Lumajang untuk</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		

	<p>memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan. Proses pembelajaran yang diselenggarakan harus sesuai dengan kompetensi yang tertuang dalam kurikulum setiap Program Studi Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar. Standar Proses Pembelajaran ditetapkan untuk memastikan tercapainya Standar Kompetensi Lulusan dan mendukung terlaksananya Standar Isi Pembelajaran.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran lulusan. 2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi. 3. Struktur Kurikulum adalah pola dan susunan mata kuliah yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. 4. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>lingkungan belajar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Berpusat pada mahasiswa adalah Capaian Pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 6. Interaktif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. 7. Holistik adalah proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. 8. Integratif adalah proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi Capaian Pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin. 9. Sainifik adalah proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, normal, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. 10. Kontekstual adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. 11. Tematik adalah proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 12. Efektif adalah Capaian Pembelajaran lulusan yang
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>13. Kolaboratif adalah proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.</p> <p>14. Afektif adalah proses pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak.</p> <p>15. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar.</p> <p>16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karakteristik Proses Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Karakteristik proses pembelajaran harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. b. Proses pembelajaran harus bersifat afektif. 2. Perencanaan Proses Pembelajaran <ol style="list-style-type: none"> a. Proses pembelajaran harus disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). b. RPS harus dikembangkan oleh dosen secara



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN		Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>mandiri maupun dalam suatu kelompok keahlian.</p> <p>c. RPS harus memuat informasi yang lengkap mengenai mata kuliah.</p> <p>d. RPS harus ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <p>a. Proses pembelajaran harus berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar.</p> <p>b. Proses pembelajaran harus dilakukan sesuai dengan RPS.</p> <p>c. Proses pembelajaran yang terkait dengan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>d. Proses pembelajaran harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur serta terintegrasi melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>e. Proses pembelajaran harus menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai karakteristik mata kuliah berupa kuliah, responsil tutorial, seminar dan praktek/praktikum/simulasi.</p> <p>f. Bentuk pembelajaran harus ditambah Penelitian, perancangan atau pengembangan serta Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik,</p>
--	---



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,</p> <p>g. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</p> <p>4. Beban Belajar Mahasiswa</p> <p>a. Beban belajar mahasiswa harus dinyatakan dalam besaran sks (satuan kredit semester).</p> <p>b. Satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yang masing- masing terdiri dari 16 minggu termasuk UTS dan UAS.</p> <p>c. Masa dan beban belajar pendidikan sarjana paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan jumlah minimal 144 sks.</p> <p>d. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial.</p> <p>e. Proses pembelajaran dapat berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis.</p> <p>f. Beban belajar bagi mahasiswa berprestasi akademik tinggi (nilai IPS > 3.00) setelah 2 (dua) semester dapat mengambil maksimal 24 sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>g. STIE Widya Gama Lumajang dapat mengadakan semester antara/semester pendek.</p> <p>5. Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan akademik selama menjalankan proses pembelajaran.</p> <p>6. Setiap mahasiswa harus mendapatkan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.</p>
6. Strategi	1. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

Pelaksanaan Standar	<p>Standar Proses Pembelajaran.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan/ Peninjauan Silabus dan RPS. 3. Menerbitkan SK Ketua tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Skripsi. 4. LPM melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Pedoman Penyusunan/Peninjauan RPS dan RPP kepada Ketua, Program Studi dan Dosen. 5. Ketua, Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penyusunan RPS dan RPP seluruh mata kuliah. 6. LPM bekerjasama dengan Pengelola Program Studi untuk menyelenggarakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa; b. pembelajaran dalam jaringan bagi dosen; c. metode penelitian dan pengolahan data; d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEK; e. metode pembimbingan akademik yang efektif, f. strategi pembimbingan Kerja Praktek/Skripsi dll. 7. Pengelola Program Studi menyelenggarakan pelatihan pembelajaran dalam jaringan bagi dosen. 8. Pengelola Program Studi bekerjasama dengan mitra institusi dalam dan luar negeri untuk melaksanakan kuliah umum, seminar dan/atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran
----------------------------	---



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap mata kuliah menggunakan metode/proses pembelajaran 2. <i>Student Centered Learning (SCL)</i> yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif. kolaboratif sesuai dengan sifat mata kuliahnya. 3. Metode pembelajaran dinyatakan secara jelas dalam RPS dan dilaksanakan sesuai dengan rencana. 4. Terdapat penilaian terhadap aspek sikap dalam proses penilaian. 5. Tersedia RPS untuk setiap mata kuliah, mencakup aspek pendidikan kognitif, psikomotorik, afektif, kooperatif dalam pencapaian visi, 6. RPS disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian. 7. RPS memuat: Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir pada tiap tahap pembelajaran, bahan kajian yang terkait, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan, deskripsi tugas yang harus dikerjakan mahasiswa. kriteria, indikator dan bobot penilaian. daftar referensi buku ajar yang digunakan. 8. Terlaksananya peninjauan RPS minimal 1 (satu) kali setiap akhir Tahun Akademik guna penyesuaian dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 9. Terjadi proses tatap muka mahasiswa dengan dosen minimal 14 minggu dalam 1 (satu) semester untuk 1 (satu) mata kuliah 10. Adanya monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan RPS yang
--	--



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>disusun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku. 12. Tersedianya kurikulum yang terstruktur, sistematis dengan menyebutkan nama mata kuliah dan beban sks yang harus ditempuh. 13. Metode pembelajaran yang digunakan sesuai dengan Capaian Pembelajaran. 14. Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan/atau secara mandiri/kelompok di bawah bimbingan dosen. 15. Terdapat Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. 16. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 17. Bentuk pembelajaran dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. kuliah; b. responsi dan tutorial; c. seminar; dan
--	---



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>18. Beban setiap mata kuliah dinyatakan dalam besaran sks.</p> <p>19. 1 (satu) tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester (semester gasal dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 16 minggu (termasuk UTS dan UAS).</p> <p>20. Masa dan beban belajar pendidikan sarjana paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan jumlah minimal 144 sks.</p> <p>21. 1 (satu) sks proses kuliah harus terdiri atas 50 menit tatap muka, 60 menit penugasan dan 60 menit kegiatan mandiri.</p> <p>22. 1 (satu) sks proses pembelajaran berupa seminar atau sejenis adalah 100 menit tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri.</p> <p>23. 1 (satu) sks proses praktikum/studio/bengkel/lapangan/ penelitian/pengmas harus terdiri dari 170 menit kegiatan dengan maksimal beban sks mahasiswa adalah 24 sks per semester.</p> <p>24. Pelaksanaan semester antara jika ada, dilakukan dengan waktu minimal 8 minggu dan beban belajar mahasiswa 9 sks dengan 3 mata kuliah, memenuhi Capaian Pembelajaran dengan tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk UTS dan UAS.</p> <p>25. Setiap mahasiswa memiliki dosen Pembimbing Akademik (PA).</p> <p>a. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan setiap dosen adalah 30 orang mahasiswa setiap semester.</p>
--	---



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>b. Jumlah pertemuan Pembimbingan Akademik minimal 4 (empat) kali setiap semester.</p> <p>c. Pembimbingan dilakukan mengikuti Buku Pedoman Pembimbingan Akademik dan terdokumentasi/ tercatat dalam Buku Pembimbingan Akademik (logbook).</p> <p>26. Ketentuan Pembimbingan skripsi:</p> <p>a. Jumlah maksimal mahasiswa bimbingan Skripsi setiap dosen adalah 10 (sepuluh) orang mahasiswa per semester.</p> <p>b. Jumlah pertemuan pembimbingan Skripsi minimal 10 (sepuluh) kali per semester.</p> <p>c. Pembimbingan dilakukan mengikuti Pedoman Pembimbingan Skripsi yang berlaku.</p> <p>d. Persyaratan Ujian Skripsi sesuai dengan Pedoman Pembimbingan Skripsi.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik. 2. Pedoman Penyusunan RPS dan RPP. 3. Pedoman Skripsi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dari Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti. 10. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan dari Direktorat Pembelajaran Kemenristekdikti. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Dosen adalah seorang pendidik profesional sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Kemampuan pendidik dapat dilihat</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>dari <i>output</i> dan <i>outcome</i> lulusan yang dihasilkan. <i>Output</i> lulusan dapat dilihat dari penilaian hasil belajar yang merupakan bagian dari penilaian pendidikan. Sedangkan <i>outcome</i> terkait dengan <i>tracer study</i> lulusan serta kerjasama dengan <i>stakeholder</i>. Dengan demikian, penilaian terhadap <i>outcome</i> lulusan mengenai kemampuan/ wawasan/ kekomprehensifan, profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dengan bidang studi dapat digunakan untuk perbaikan dalam proses penilaian hasil belajar maupun informasi pekerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 63 menjelaskan bahwa penilaian pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi terdiri atas: (i) penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dan (ii) penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan Tinggi. Standar Penilaian Pembelajaran oleh Perguruan Tinggi diartikan sebagai tolak ukur minimum yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi untuk mengukur hasil belajar mahasiswa berupa hasil belajar setiap matakuliah, setiap semester dan pada setiap tahap studi hingga studi terakhir yaitu kelulusan mahasiswa dari Program Studi yang bersangkutan.</p> <p>Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka STIE Widya Gama Lumajang menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi Program Studi dan dosen yang memiliki peran dan tanggung jawab sebagai penilai proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa.</p> <p>Tujuan Standar Proses Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola pendidikan yaitu penilaian pembelajaran agar dapat mencapai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel dan transparan dan
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STIE Widya Gama Lumajang masyarakat dalam mengelola kegiatan pendidikan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. 5. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.</p> <p>6. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah tinggi.</p> <p>9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di sekolah tinggi.</p> <p>10. Satuan kredit semester (sks) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.</p> <p>11. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran kemampuan mahasiswa yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan jumlah seluruh sks mata kuliah yang diambil pada semester tersebut.</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>12. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah ukuran kemampuan mahasiswa sampai pada periode waktu tertentu yang dapat dihitung berdasarkan jumlah sks mata kuliah yang diambil sampai pada periode waktu tertentu dikalikan dengan nilai bobot masing masing mata kuliah dibagi dengan seluruh sks mata kuliah yang diambil.</p> <p>13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada satu lingkungan belajar.</p> <p>14. Prinsip Edukatif adalah penilaian yang didasarkan dari proses yang bersifat pengetahuan yang dapat berguna bagi perkembangan kognitif.</p> <p>15. Prinsip Otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>16. Prinsip Obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>17. Prinsip Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>18. Prinsip Transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p>
5. Isi Standar	<p>1. Dalam pemberian penilaian pembelajaran harus berdasarkan prinsip penilaian.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Teknik dan instrument penilaian harus digunakan sesuai dengan obyek penilaian. 3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian harus mencakup beberapa tahapan penilaian. 4. Pelaksanaan Penilaian harus sesuai dengan rencana pembelajaran. 5. Pelaporan Penilaian <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan penilaian harus dinyatakan dalam kisaran angka 0 (nol) sampai 4 (em pat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik. b. Hasil penilaian harus diumumkan kepada mahasiswa pada akhir semester. c. Hasil penilaian harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS). d. Hasil penilaian lulusan harus dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 6. Kelulusan Mahasiswa <ol style="list-style-type: none"> a. Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana harus memiliki IPK minimal 2,5. b. Mahasiswa diberikan predikat kelulusan berdasarkan IPK yang diperolehnya. c. Mahasiswa yang lulus harus diberikan ijazah, gelar, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan transkrip.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Sistem penilaian menggunakan Standar Penilaian Pembelajaran yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2014 diaturkan sebagai kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini mencakup prinsip penilaian,</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaa penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.</p> <p>Untuk mencapai Standar Penilaian, maka dalam penilaian harus memperhatikan prinsip- prinsip dalam penilaian, sebagai berikut:</p> <p>Prinsip-Prinsip dalam Penilaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Edukatif merupakan Penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih Capaian Pembelajaran lulusan. 2. Otentik merupakan Penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 3. Obyektif merupakan Penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektivitas penilaian dan yang dinilai. 4. Akuntabel merupakan Penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal perkuliahan dan dipahami oleh mahasiswa. 5. Transparan merupakan Penilaian prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>Dalam hal ini proses asesmen yang diusulkan dan dianggap tepat dalam metode pembelajaran SCL adalah model asesmen yang disebut Asesmen Kinerja (<i>Authentic Assessment</i> atau <i>Performance Assessment</i>), yaitu asesmen yang terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik. Di dalam RPS, terdapat juga apa yang disebut sebagai Rubrik Penilaian. Rubrik ini sangat penting sebagai panduan penilaian dalam memberikan skor atau tingkatan atas hasil pekerjaan mahasiswa dengan tujuan mengetahui kualitas hasil kerja. Cara penyusunan Rubrik adalah sebagai berikut. Menyusun Rubrik dapat dilakukan dengan mengisi tabel Rubrik (lihat pada bagian dibawah). Adapun penjelasan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang diisi dengan deskripsi tingkatan nilai, dengan jumlah tingkat yang kerinciannya sesuai dengan yang dikehendaki, bisa sangat rinci misal 10 tingkat, atau bisa hanya 4 tingkat (sangat bagus, bagus, kurang bagus, buruk). b. Angka diisi dengan rentang angka yang sesuai dengan tingkat nilai pada kolom jenjang (misal sangat bagus = >80, bagus = 60-<80). c. Deskripsi Perilaku diisi dengan unsur-unsur yang menunjukkan standar mutu suatu kinerja di tiap tingkat yang telah ditetapkan. Dalam menilai mutu, penilaian (<i>judgement</i>) dibutuhkan dan uraian perilaku yang disajikan secara mendetil dapat membantu menjadi kisi-kisi dalam memberikan penilaian. Misal, yang disebut sangat bagus dan mendapat nilai 80, dilihat dari unsur apa saja, dan deskripsi kualitas tiap unsur yang bagaimana sehingga diberi nilai 80). <p>Contoh Rubrik Kriteria Penilaian Kerja Kelompok/Tim</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang 4, Grade A, Angka 91-100, Mahasiswa terlibat sepenuhnya dalam diskusi, bermotivasi tinggi,
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>melakukan persiapan dengan membaca materi sebelumnya, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantif serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain seraya memperlakukan sesama dengan setara dan adil.</p> <p>b. Jenjang 3.75, Grade A-, Angka 86-90, Mahasiswa terlibat penuh dalam diskusi, bermotivasi kuat, melakukan persiapan dengan membaca materi sebelumnya, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantif, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.</p> <p>c. Jenjang 3.5, Grade B+, Angka 81-85, Mahasiswa terlibat dalam diskusi, melakukan persiapan dengan membaca materi, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantif serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.</p> <p>d. Jenjang 3, Grade B, Angka 76-80, Mahasiswa terlibat dalam diskusi, mengajukan gagasan dan pertanyaan substantif serta kritis, juga mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.</p> <p>e. Jenjang 2.5, Grade C+, Angka 71-75, Mahasiswa mengajukan gagasan dan pertanyaan, mendengarkan dan merespon secara terbuka terhadap kontribusi mahasiswa lain.</p> <p>f. Jenjang 2, Grade C, Angka 60-70, Mahasiswa mengajukan gagasan dan pertanyaan, mendengarkan dan merespon.</p> <p>g. Jenjang 1, Grade D, Angka 41-59, Mahasiswa belum memenuhi keidah-kaidah yang ditetapkan di atas.</p> <p>h. Jenjang 0, Grade E, Angka 0-40, Mahasiswa tidak</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>memenuhi kaidah-kaidah yang ditetapkan di atas.</p> <p>Contoh Rubrik Kriteria Penilaian Penulisan Essay.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jenjang 4, Grade A, Angka 91-100, Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas. b. Jenjang 3.75, Grade A-, Angka 86-90, Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah. c. Jenjang 3.5, Grade B+, Angka 81-85, Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah inovatif, cakupan tidak terlalu luas. d. Jenjang 3, Grade B, Angka 76-80, Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, mencantumkan cakupan. e. Jenjang 2.5, Grade C+, Angka 71-75, Ide yang dikemukakan jelas dan kuat, dan inovatif. f. Jenjang 2, Grade C, Angka 60-70, Ide yang dikemukakan jelas dan kuat, namun kurang inovatif. g. Jenjang 1, Grade D, Angka 41-59, Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan permasalahan. h. Jenjang 0, Grade E, Angka 0-40, Ide yang dikemukakan tidak sesuai dengan permasalahan. <p>Contoh Kriteria Penilaian Presentasi/Diskusi Makalah:</p> <p>Penilaian diambil dari kegiatan belajar melalui tugas Makalah/Diskusi, UTS, UAS dan kehadiran yang dibuat secara individu/kelompok tentang isu-isu tertentu yang berhubungan dengan MK yang diberikan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai A diberikan kepada mahasiswa yang sangat baik di dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis permasalahan dari kasus yang dipilih, runut dalam penulisan dan dengan bahasa yang sangat baik.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>2. Nilai A- untuk mahasiswa yang baik di dalam menjelaskan, menguraikan dan menganalisis permasalahan/kasus, kurang runut dalam penulisannya tapi bahasanya masih baik.</p> <p>3. Nilai B+ untuk yang masih cukup baik dalam menguraikan/menjelaskan tapi kurang dalam menganalisis.</p> <p>4. Nilai B bagi yang cukup baik tapi kurang dalam menganalisis kasus.</p> <p>5. Nilai C+ untuk mahasiswa yang kurang dalam menguraikan maupun menganalisis permasalahan.</p> <p>6. Nilai C diperuntukkan bagi yang hanya menjelaskan dan menganalisis secara umum.</p> <p>7. Nilai D adalah mahasiswa kurang memahami persoalan.</p> <p>8. Nilai E adalah mahasiswa tidak memahami persoalan sehingga keluar dari konteksnya.</p> <p>Contoh rincian komponen penilaian.</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Kuis</td> <td style="text-align: right;">: 25%</td> </tr> <tr> <td>Ujian Tengah Semester (UTS)</td> <td style="text-align: right;">: 30%</td> </tr> <tr> <td>Ujian Akhir Semester (UAS)</td> <td style="text-align: right;">: 35%</td> </tr> <tr> <td><u>Kehadiran (minimal 75% kehadiran)</u></td> <td style="text-align: right;"><u>: 10%</u></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">: 100%</td> </tr> </table> <p>Sifat Ujian</p> <p>Jenis ujian/penugasan: Makalah/Diskusi Tugas Kecil/Quiz, UTS dan UAS, harus ada yang sifatnya ujian tertulis langsung, bukan semuanya <i>take home exam</i>.</p> <p>Distribusi Normal Nilai</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Sangat Baik (A, A-)</td> <td style="text-align: right;">:10-15%</td> </tr> <tr> <td>Baik & Cukup (B+, B, C+, C)</td> <td style="text-align: right;">:70-80%</td> </tr> </table>	Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Kuis	: 25%	Ujian Tengah Semester (UTS)	: 30%	Ujian Akhir Semester (UAS)	: 35%	<u>Kehadiran (minimal 75% kehadiran)</u>	<u>: 10%</u>	Total	: 100%	Sangat Baik (A, A-)	:10-15%	Baik & Cukup (B+, B, C+, C)	:70-80%
Makalah/Diskusi/Tugas Kecil/Kuis	: 25%														
Ujian Tengah Semester (UTS)	: 30%														
Ujian Akhir Semester (UAS)	: 35%														
<u>Kehadiran (minimal 75% kehadiran)</u>	<u>: 10%</u>														
Total	: 100%														
Sangat Baik (A, A-)	:10-15%														
Baik & Cukup (B+, B, C+, C)	:70-80%														

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>Kurang, Sangat Kurang (0, E) :10-15%</p> <p>Selain pengetahuan dalam penyusunan rubrik penilaian di atas, untuk memastikan pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran perlu juga untuk dilakukan beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan setiap dosen memahami prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian yang akan digunakan di setiap mata kuliah. sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai Capaian Pembelajaran. 2. Setiap dosen wajib menginformasikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) beserta tata cara penilaian dan rubrik penilaian kepada mahasiswa peserta mata kuliah dan mendapatkan kesepakatan bersama. 3. Setiap Program Studi menyusun Pedoman Penilaian Skripsi yang menjadi acuan dalam penilaian Skripsi. 4. Menggunakan model asesmen yang tepat yaitu Asesmen Kinerja. Terdiri dari tiga aktivitas dasar yaitu: dosen memberi tugas, peserta didik menunjukkan kinerjanya, dinilai berdasarkan indikator tertentu dengan instrumen yang disebut Rubrik. 5. Setiap Program Studi memiliki prosedur yang memastikan bahwa soal ujian yang diberikan kepada mahasiswa telah sesuai dengan RPS dan mewakili semua <i>course learning outcome</i> yang ditetapkan untuk masing-masing mata kuliah.
7. Indikator Ketercapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pernyataan isi standar 1: <ol style="list-style-type: none"> a. Prinsip penilaian harus mencakup prinsip edukatif,

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

Standar	<p>otentik, obyektif, akuntabel dan transparan</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Terdapat kriteria penilaian yang dinyatakan dalam RPS dan diketahui dan disepakati oleh mahasiswa peserta mata kuliah. c. Penilaian dimasukkan dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan. d. Terdapat feedback penilaian dari dosen kepada mahasiswa terhadap tugas yang diberikan. e. Hasil penilaian akhir mencakup seluruh proses belajar yang berkesinambungan selama proses belajar. <p>2. Indikator pernyataan isi standar 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket b. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. c. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi. d. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum/khusus dilakukan dengan memiliki satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. e. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. <p>3. Indikator pernyataan isi standar 3:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap mata kuliah memiliki mekanisme dan rubrik penilaian. b. Tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator dan
----------------	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>bobot penilaian disusun, disampaikan dan disepakati antara dosen dan mahasiswa peserta mata kuliah.</p> <p>c. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian yang telah disepakati.</p> <p>d. Terdapat feedback/umpan balik dari mahasiswa mengenai hasil dan teknik penilaian yang dilakukan.</p> <p>e. Hasil penilaian dimasukkan ke dalam sistem informasi akademik dan dapat diakses oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa.</p> <p>f. Prosedur penilaian harus mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir yang dilakukan secara bertahap.</p> <p>g. Terdapat ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.</p> <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <p>a. Komposisi dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disepakati.</p> <p>b. Proses penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu.</p> <p>c. Proses penilaian dapat mengikutsertakan mahasiswa dan/atau pemangku kepentingan yang relevan sesuai dengan metode/proses pembelajaran.</p> <p>d. Proses penilaian Skripsil dilaksanakan sesuai dengan pedoman penilaian Skripsi yang ditetapkan oleh Program Studi.</p> <p>e. Tersedia ruang untuk sanggahan atas hasil penilaian yang dianggap tidak adil.</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p> <p>a. Terdapat angka 0 (nol) sampai 4 (empat) yang berkategori sangat kurang hingga sangat baik pada pelaporan penilaian. Pelaporan penilaian menggunakan klasifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kriteria Sangat Baik, Huruf mutu A, Klasifikasi A, Bobot nilai 91-100, Angka Mutu 4. - Kriteria Sangat Baik, Huruf mutu A, Klasifikasi A-, Bobot nilai 86-90, Angka Mutu 3.75. - Kriteria Baik, Huruf mutu B, Klasifikasi B+, Bobot nilai 81-85, Angka Mutu 3.5. - Kriteria Baik, Huruf mutu B, Klasifikasi B, Bobot nilai 76-80, Angka Mutu 3. - Kriteria Cukup, Huruf mutu C, Klasifikasi C+, Bobot nilai 71-75, Angka Mutu 2.3. - Kriteria Cukup, Huruf mutu C, Klasifikasi C, Bobot nilai 60-70, Angka Mutu 2. - Kriteria Kurang, Huruf mutu D, Klasifikasi D, Bobot nilai 41-59, Angka Mutu 1. - Kriteria Sangat Kurang (Tidak Lulus), Huruf mutu E, Klasifikasi E, Bobot nilai 0-40, Angka Mutu 0. <p>b. Mahasiswa mendapatkan Kartu Hasil Studi (KHS) yang menyatakan hasil penilaian per semester dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).</p> <p>c. Mahasiswa mendapatkan Transkrip Nilai yang menyatakan hasil penilaian lulusan dan dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).</p> <p>d. Hasil penilaian dapat diakses oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Akademik (Siakad).</p> <p>6. Indikator pernyataan isi standar 6:</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>a. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah ditempuh beban studi minimal 144 sks dan memiliki IPK minimal 2,5.</p> <p>b. Terdapat kriteria/predikat kelulusan berdasarkan IPK diatur seperti dalam tabel sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPK 2,50-2,75, Predikat Cukup Memuaskan. - IPK 2,76-3,00, Predikat Memuaskan. - IPK 3,01-3,50, Predikat Sangat Memuaskan. - IPK 3,51-4,00, Predikat Pujian. <p>c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat dengan pujian/excellent/Cum Laude apabila tidak memiliki nilai C, masa studi maksimal 8 (delapan) semester dan skripsi dengan nilai A.</p> <p>d. Setiap mahasiswa yang lulus diberikan gelar, ijazah, transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).</p> <p>e. Sertifikat kompetensi diberikan kepada lulusan yang mengikuti dan lulus ujian kompetensi.</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi. 2. SK Ketua tentang Standar Pendidikan. 3. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan RPS dan RPP. 4. SK Ketua tentang Syarat Kelulusan. 5. SK Ketua tentang Pedoman Pembimbingan Akademik 6. SK Ketua tentang Pedoman Pembimbingan Skripsi. 7. SK Ketua tentang Pedoman Skripsi. 8. Pedoman Akademik.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	---



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-05
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran disusun dan ditetapkan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran,</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan, serta Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Program Studi adalah Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik. 4. PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional. 5. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-05
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	dalam satu periode jenjang pendidikan.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran memuat tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. 2. Unit pengelola Program Studi harus menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar. 3. Unit pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. 4. Unit pengelola Program Studi harus melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 5. Unit pengelola Program Studi harus melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik secara sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 6. STIE Widya Gama Lumajang harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan. 7. STIE Widya Gama Lumajang harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi STIE Widya Gama Lumajang. 8. STIE Widya Gama Lumajang harus menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	sedikit melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua yang menetapkan tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua I, Program Studi sesuai dengan Standar Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Melakukan pelatihan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) sekolah tinggi. 3. Melakukan sosialisasi Renstra dan Renop sekolah tinggi kepada pejabat struktural di sekolah tinggi, Program Studi, dan dosen yang kemudian diturunkan ke dalam Program Kerja (Proker) Program Studi. 4. Membuat laporan berkala tentang kinerja Program Studi terkait penyelenggaraan proses pembelajaran. 5. Melaporkan Kinerja Program Studi minimal setiap semester kepada pemangku kepentingan internal dan PD Dikti.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya loka karya penyusunan kurikulum untuk setiap Program Studi minimal 4-5 tahun sekali untuk merumuskan kembali kurikulum sesuai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Tersedianya Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum perkuliahan dimulai. 3. Program pembelajaran diselenggarakan sesuai dengan Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan untuk mencapai Capaian Pembelajaran lulusan. 4. Terselenggaranya kegiatan penunjang suasana akademik secara konsisten di setiap Program Studi.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-05
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>5. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembelajaran yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kehadiran dosen dan mahasiswa. b. Kesesuaian materi perkuliahan dengan kompetensi lulusan. c. Kegiatan pengembangan suasana akademik. d. Layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran. <p>6. Kegiatan evaluasi tahunan pelaksanaan kurikulum Setiap Program Studi membuat laporan setiap semester yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaporan kompetensi lulusan tentang kesesuaian kompetensi bidang pekerjaan lulusan. b. Pelaporan Isi pembelajaran, yaitu daftar RPS termasuk peninjauan/perbaikannya apabila dilakukan. c. Pelaporan proses pembelajaran, berupa kompilasi laporan proses pembelajaran yang diperoleh dari pihak terkait. d. Pelaporan dosen, berupa Beban Kinerja Dosen (BKD). e. Pelaporan sarana dan prasarana pembelajaran, berupa laporan kecukupan sarana dan prasarana dalam mendukung proses pembelajaran. f. Laporan Akademik Program Studi dan unit setiap TA. <p>7. STIE Widya Gama Lumajang harus menyusun kebijakan, Rencana Strategis (Renstra) dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat</p>
--	--



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Adanya laporan evaluasi berdasarkan pelaporan pembelajaran yang disusun oleh Program Studi setiap semester, serta ada tindak lanjut hasilnya. 9. Adanya laporan evaluasi tahunan berdasarkan matriks penilaian instrumen akreditasi yang berlaku serta ada tindak lanjut hasilnya. 10. Tersedia kalender akademik setiap tahun akademik yang menunjukkan seluruh kegiatan selama 1 (satu) tahun akademik. 11. Pelaporan hasil pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD- DIKTI) tepat waktu setiap semester. 12. Laporan Akademik Tahunan Ketua disampaikan kepada Kopertis Wilayah VII sebagai bentuk tanggung jawab STIE Widya Gama Lumajang.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Renstra dan Renop. 2. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi. 3. SK Ketua tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengawasan, Penjaminan Mutu, dan Pengembangan Kegiatan Pembelajaran. 4. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan Spesifikasi Program Studi. 5. SK Ketua tentang Pedoman Penyusunan RPS dan RPP. 6. Pedoman Akademik.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-05
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permendikbud Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti Nomor 2 tahun 2016 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. 10. Permenristekdikti Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti). 11. Permenristekdikti Nomor 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 12. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
---------------------	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Dosen dan Kependidikan disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Ketua, Wakil Ketua, Kepala Program Studi dan Kepala Bagian dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan tercapainya Standar Pembelajaran di STIE Widya Gama Lumajang</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Dosen dan Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Kependidikan di STIE Widya Gama Lumajang untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransfer, mentransformasikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Tenaga Kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan bukan sebagai tenaga pendidik tetapi tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan kriteria dosen yang dibutuhkan, yaitu dosen tetap, dosen tidak tetap, dan dosen dengan perjanjian kerja. 2. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi masing-masing. 3. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan dosen tetap berjumlah 60 persen dari seluruh dosen. 4. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa dosen wajib memiliki NIDN dan NIDK dengan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I
STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN		

	<p>home base STIE Widya Gama Lumajang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan administrasi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 6. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan kualifikasi akademik bahwa Dosen Program Sarjana paling rendah lulusan Program Magister yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan mempunyai kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI; 7. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa dosen tetap wajib mempunyai jenjang jabatan akademik yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. 8. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang wajib kompetensi pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, Pekerti, AA, dan Sertifikat Profesi. 9. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa menetapkan beban kerja dosen adalah 12 sks, dimana penghitungannya didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>c. Kegiatan penunjang.</p> <p>10. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.</p> <p>11. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi adalah paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>12. Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>13. Ketua STIE Widya Gama Lumajang mewajibkan dosen mempunyai kontribusi terhadap masyarakat antara lain dengan terdaftar dan aktif sebagai pengurus atau asosiasi profesi, melakukan pendampingan dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>14. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa dosen tetap berhak atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja; b. Memperoleh tunjangan profesi (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik); c. Mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan (kenaikan) jabatan akademik, promosi dan memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; d. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; e. Memiliki kesempatan untuk mengajukan beasiswa untuk mengembangkan keprofesionalan dan meningkatkan kompetensinya secara
--	---



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>berkelanjutan;</p> <p>f. Memperoleh kesempatan untuk akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>g. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual.</p> <p>15. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagainya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. mencapai batas usia pensiun; c. atas permintaan sendiri; d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau f. hal lain sebagaimana diatur dalam buku kepegawaian STIE Widya Gama Lumajang. <p>16. Ketua menetapkan bahwa tenaga pendidik dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar sumpah dan janji jabatan; b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus; atau d. melanggar aturan sesuai buku kepegawaian STIE Widya Gama Lumajang <p>17. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan</p>
--	--



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</p> <p>18. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sekolah menengah atas. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p> <p>19. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu; mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris; mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi; memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba; tidak terlibat dalam organisasi terlarang.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerbitkan SK Ketua STIE Widya Gama Lumajang tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi. Mengembangkan Pedoman tentang Masa Adaptasi, Kedisiplinan Kerja, Penilaian dan Penghargaan Kinerja, serta Sistem Pengembangan Karir dan Kesejahteraan bagi Dosen dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi. Membuka lowongan kerja seluas mungkin

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>menggunakan media konvensional maupun digital.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan program bea siswa dosen muda bagi tenaga akademik dan administrasi. 5. Menyelenggarakan atau mengirimkan Tenaga Pendidik dan Kependidikan serta Tenaga Administrasi STIE Widya Gama Lumajang mengikuti degree dan non degree training. 6. Menyediakan alokasi dana untuk degree dan non degree training.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Dosen dan kependidikan memenuhi kualifikasi dan persyaratan administrasi perekrutan. 2. Seluruh dosen Program Sarjana minimal lulusan Program Magister. 3. Setiap Program Studi mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap yang mempunyai NIDN dan NIDK. 4. 75 persen dosen memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi. 5. 50 persen dosen merupakan pengurus atau anggota asosiasi profesi. 6. Seluruh tenaga kependidikan minimal lulusan Program Diploma Tiga atau yang setara. 7. Seluruh tenaga nonkependidikan minimal lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang setara.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penilaian dan Pengajuan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen. 2. Pedoman Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sertifikasi Dosen. 3. Pedoman Kepegawaian STIE Widya Gama Lumajang.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR DOSEN DAN KEPENDIDIKAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. SK Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 1983 Tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri. 7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. 10. Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi. 11. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 12. Permendikbud Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen. 13. Permenpan&RB Nomor 17 Tahun 2013 dan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. 14. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 15. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 16. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran disusun dan ditetapkan sebagai acuan untuk seluruh pemilik kepentingan untuk menilai tingkat mutu penyediaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung pencapaian Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar</p>



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	Proses Pembelajaran untuk pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan 2. Sarana pembelajaran mencakup perlengkapan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan mendukung proses pembelajaran. 3. Prasarana pembelajaran mencakup lahan dan bangunan gedung atau ruangan untuk melaksanakan kuliah, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. perabotan; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. 2. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruang kelas dengan luas minimal 1,0 m² per orang dengan pencahayaan yang baik, dilengkapi sistem pendingin ruangan, whiteboard, LCD projector, b. perpustakaan berisi sarana sumber belajar dalam bentuk cetak dan digital yang juga dilengkapi dengan fasilitas komputer yang terhubung dengan internet; c. laboratorium; d. tempat berolahraga; e. ruang untuk berkesenian; f. ruang unit kegiatan mahasiswa; g. ruang pimpinan perguruan tinggi; h. ruang dosen; i. ruang tata usaha; j. unit kesehatan dan/atau ruang ibu menyusui; k. ruang tenaga listrik cadangan; l. asrama mahasiswa; m. ruang ibadah; n. toilet; o. gedung aula ; p. Kantin; q. Lapangan parkir; r. Ruang rapat; s. Ruang tunggu dosen; t. Ruang petugas keamanan; u. Ruang kamera pemantau (CCTV); v. fasilitas umum yang meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data; <p>3. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan kriteria prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan</p>
--	---



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>pelayanan administrasi akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 5. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa kualitas bangunan STIE Widya Gama Lumajang dengan standar bangunan A atau setara. 6. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa bangunan harus memenuhi Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan tenaga listrik cadangan, serta instalasi pengolahan limbah, baik limbah organik maupun non-organik. 7. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bahwa bangunan dilengkapi dengan standar keamanan yang meliputi jalur evakuasi, titik berkumpul untuk kondisi darurat, pemadam kebakaran, tanda darurat, jalur evakuasi, kamera pemantau (CCTV). 8. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan bangunan harus selalu terjaga standar kenyamanannya yang meliputi suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan, kerapian, dan keasrian/penghijauan. 9. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus; <ol style="list-style-type: none"> a. pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya. 2. Melakukan pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 3. Menerbitkan SK Ketua STIE Widya Gama Lumajang tentang <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana; b. Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana; c. Pedoman Pemeriksaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana. 4. Melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan, kecukupan dan kondisi sarana dan prasarana. 5. Memberikan seminar dan pelatihan pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa. 6. Bagian keamanan bekerja sama dengan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan pelatihan menghadapi bencana kebakaran dan evakuasinya untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi. 7. Memberikan sosialisasi kepada kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa mengenai Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan. 8. Melakukan sosialisasi sarana prasarana yang tersedia untuk sivitas akademika yang memiliki kebutuhan khusus.



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan (nilai kuesioner skor 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari 5 (lima)). 2. Seluruh sarana dan prasarana menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik 3. Semua ruang kelas selalu bersih dan rapi, siap untuk digunakan dengan dilengkapi dengan tata cahaya, sistem pendingin udara, komputer, LCD projector, whiteboard, kursi, meja dan CCTV. 4. Tersedianya sumber belajar dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik untuk buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding, akses untuk jurnal dan buku elektronik (nilai kuesioner minimal 3,75 (tiga koma tujuh lima) dari skala 5 (lima)). 5. Fasilitas jaringan listrik dan listrik cadangan selalu tersedia dan berfungsi. 6. Setiap koridor selalu bersih dan dilengkapi dengan penghijauan. 7. Standar keamanan telah terpasang diseluruh titik di area Kampus STIE Widya Gama Lumajang. 8. Lingkungan kampus dan taman selalu bersih dan asri sehingga nyaman dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran. 9. Terfasilitasi sarana prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Pengelolaan Sarana Prasarana. 2. SK Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Terhadap Lingkungan STIE Widya Gama Lumajang.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

HAL	PROSES
<p>1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang</p>	<p>a. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>b. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

2. Rationale Standar	<p>Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan permahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Selanjutnya bahwa satuan biaya operasional perguruan tinggi ini akan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran Tahunan (RKAT) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Penetapan standar pembiayaan ini merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi.</p>
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi 3. Biaya operasional merupakan bagian dari biaya

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIE Widya Gama Lumajang menetapkan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi. 2. Sekolah Tinggi melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi. 3. Sekolah Tinggi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. 4. Badan Penyelenggara mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. 5. Ketua dan Badan Penyelenggara menetapkan komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Hibah b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian c. Dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta 6. Sekolah Tinggi menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PEMBIAYAAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi melakukan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi 3. Pimpinan perguruan tinggi dan ketua program studi melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran 4. Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi wajib mengupayakan dan mencari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti : a) hibah; b) jasa layanan profesi; c) dana lestari dari alumni; d) kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perguruan tinggi memiliki dokumen pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Perguruan tinggi memiliki dokumen analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi. 3. Perguruan tinggi memiliki dokumen evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua I

	<p>pendidikan tinggi pada setiap tahun anggaran.</p> <p>4. Perguruan tinggi memperoleh dana dari berbagai sumber di luar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, seperti : a) hibah; b) jasa layanan profesi; c) dana lestari dari alumni; d) kerjasama kelembagaan pemerintah dan swasta.</p> <p>5. Perguruan tinggi memiliki dokumen penyusunan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Pedoman Pembiayaan Pembelajaran. 2. Pedoman Sistem Keuangan. 3. Pedoman Standar Harga. 4. Pedoman Penyusunan Anggaran. 5. Pedoman Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan. 6. Pedoman Sistem Monitoring Evaluasi Keuangan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 5. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.1/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PEMBIAYAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Wakil Ketua I	

	<p>Kerja Sama Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--



Standar Penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Standar Hasil Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi peneliti di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang untuk mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika STIE Widya Gama Lumajang. 2. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. 3. Paten adalah luaran hasil penelitian yang telah didaftarkan di lembaga terkait sebagai hak kekayaan intelektual peneliti. 4. Seminar ilmiah adalah penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika STIE Widya Gama Lumajang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Ketua menetapkan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ketua menetapkan bahwa hasil penelitian

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan serta peraturan di STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>4. Ketua menetapkan bahwa luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <p>5. Ketua mewajibkan bahwa setiap dosen menghasilkan minimal 2 (dua) karya ilmiah terpublikasi ditingkat Nasional atau Internasional setiap tahun.</p> <p>6. Ketua mewajibkan bahwa setiap mahasiswa Program Sarjana menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah yang dipublikasi pada laman atau media yang ditentukan oleh STIE Widya Gama Lumajang.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi dalam mencapai standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua untuk mengesahkan RIP, Renstra dan Road Map Penelitian dari LPPM STIE Widya Gama Lumajang. 2. Menerbitkan SK Ketua tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 3. Menerbitkan SK Ketua tentang Penghargaan Publikasi. 4. Kepala LPPM menyusun Pedoman Penelitian dan Publikasi Hasil Penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan roadmap penelitian tiap dosen; b. penyusunan proposal penelitian; c. penulisan kerangka teori; d. metode penelitian; e. pengolahan dan analisis data; f. penulisan hasil penelitian; g. penulisan artikel ilmiah; h. publikasi artikel ilmiah; dan i. pengelolaan online jurnal. 6. LPPM menjalin kerjasama dengan institusi di dalam/di luar negeri untuk melaksanakan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua dosen melakukan penelitian minimal 2 (dua) penelitian per tahun. 2. Setiap dosen mempublikasikan minimal 2 (dua) penelitian per tahun. 3. Semua mahasiswa melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian selama masa studi. 4. Setiap mahasiswa minimal mempublikasikan 1 (satu) penelitian. 5. Jumlah penelitian dosen yang didanai pihak eksternal minimal 50% dari jumlah dosen. 6. Jumlah penelitian mahasiswa yang didanai oleh pihak eksternal minimal 1% dari jumlah mahasiswa aktif.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 2. SK Ketua tentang Penghargaan Publikasi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

	<ol style="list-style-type: none"> 3. SK Ketua tentang Standar Luaran Penelitian. 4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian. 5. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian. 6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional. 7. Pedoman Kerja Sama Penelitian. 8. Pedoman Penelitian.
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

	<ol style="list-style-type: none"> 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Operasional LPPM STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Isi Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan oleh peneliti yang melakukan penelitian yang berorientasi bagi kepentingan nasional yang telah disesuaikan dengan renstra penelitian STIE Widya Gama Lumajang, sehingga</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>penelitian tersebut memiliki kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar ataupun terapan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dituangkan dalam Renstra, RIP dan Roadmap Penelitian LPPM STIE Widya Gama Lumajang. 2. Penelitian Dasar merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; 3. Penelitian Terapan merupakan penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; 4. Tingkat Keterserapan Teknologi (TKT) merupakan ukuran tingkat kesiapan teknologi yang diartikan sebagai indikator yang menunjukkan seberapa siap atau matang suatu teknologi dapat diterapkan dan diadopsi oleh pengguna/calon pengguna.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Peta Jalan (<i>Road Map</i>)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>Penelitian dari LPPM STIE Widya Gama Lumajang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua menetapkan materi setiap penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Ketua menetapkan materi setiap penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Ketua menetapkan materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa depan serta mencakup kajian khusus untuk kepentingan nasional. 5. Ketua menetapkan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus sesuai dengan Renstra penelitian STIE Widya Gama Lumajang untuk menjawab tantangan kebutuhan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya oleh pengguna sektor riil yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). 6. Kepala LPPM mendorong percepatan pencapaian renstra penelitian STIE Widya Gama Lumajang dalam menghasilkan temuan/metode/teori/kebijakan, khususnya dibidang penelitian-penelitian dasar yang ditunjukkan dengan Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT).
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi dalam mencapai standar adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua yang mengesahkan dokumen

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>RIP, Renstra LPPM STIE Widya Gama Lumajang.</p> <ol style="list-style-type: none"> LPPM melakukan mensosialisasi RIP, Renstra dan Peta Jalan Penelitian kepada dosen dan mahasiswa secara berkesinambungan. LPPM melakukan sosialisasi pengertian dan perhitungan TKT penelitian kepada dosen dan mahasiswa. LPPM melakukan lokakarya penulisan proposal penelitian dasar dan terapan. LPPM mengundang pihak tenaga ahli untuk menyelenggarakan workshop evaluasi proposal.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 100% kedalaman materi penelitian dasar ditunjukkan dengan TKT 1-3. 100% kedalaman materi penelitian terapan ditunjukkan dengan TKT 4-6.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> SK Ketua tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. SK Ketua tentang Standar Luaran Penelitian. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian. Pedoman Kerja Sama Penelitian. Pedoman Penelitian. Program Kerja dan RAPB LPPM.
1. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Proses Penelitian disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan untuk memenuhi Standar Hasil Penelitian yang telah ditetapkan.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. 2. Metode Ilmiah adalah suatu prosedur/cara keilmuan untuk mengetahui sesuatu atau mendapatkan pengetahuan dengan langkah-langkah ilmiah yang terencana, sistematis dan rasional dengan berdasarkan fakta.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 2. Ketua menetapkan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Ketua menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi : <ol style="list-style-type: none"> a. harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; b. harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>c. capaian pembelajaran lulusan, dan</p> <p>d. ketentuan serta peraturan di STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>4. Ketua menetapkan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa adalah 6 sks.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan sosialisasi tentang Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian kepada dosen. 2. Program Studi melakukan sosialisasi tentang Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pedoman Penulisan Skripsi kepada mahasiswa. 3. Membuat roadmap penelitian untuk setiap Program Studi, dan dosennya. 4. Memasukkan kegiatan penelitian mahasiswa ke dalam kurikulum setiap Program Studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% kegiatan penelitian terencana, terlaksana, dan dilaporkan. 2. 100% penelitian yang dilakukan tidak mengganggu atau membahayakan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 3. Tidak ada kecelakaan yang diakibatkan oleh kegiatan penelitian. 4. Tidak ada penelitian yang membahayakan kesehatan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 2. SK Ketua tentang Standar Luaran Penelitian. 3. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian. 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian. 5. Pedoman Kerja Sama Penelitian. 6. Pedoman Penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 7. SK Ketua tentang Pelaporan Kegiatan Penelitian. 8. Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian terhadap Lingkungan. 9. Program Kerja dan RAPB LPPM.
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi</p> <p>Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Standar Penilaian Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam memberikan penilaian terhadap proses dan hasil penelitian dengan menggunakan unsur</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dalam rangka pencapaian Standar hasil Penelitian.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. 2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya. 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti. 5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 6. Reviewer Penelitian adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh ketua sebagai penilai proses dan hasil penelitian yang berasal dari internal dan eksternal STIE Widya Gama Lumajang.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur penilaian yang edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan dengan tetap

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil Penelitian, Standar Isi Penelitian, dan Standar Proses Penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ketua menetapkan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 3. Ketua menetapkan instrumen penilaian penelitian mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 4. Ketua menetapkan bahwa proses dan hasil penelitian dinyatakan telah memenuhi ketercapaian kinerja apabila memperoleh total skor penilaian minimal 500. 5. Ketua menetapkan peraturan penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam proses pembelajaran yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi dalam mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian. 2. LPPM melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian. 3. Kepala LPPM melakukan seleksi dan membentuk Tim Reviewer Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian. 4. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Riviewer Penelitian. 5. LPPM menyediakan sarana publikasi dan repositori

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. LPPM bersama Ketua Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya. 7. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaiannya kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan mahasiswa. 8. Ketua Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100% pelaksanaan penilaian proses dan hasil penelitian memenuhi prinsip penilaian yang edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. 100% penelitian telah memenuhi semua target ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian. 3. 100% hasil penelitian setelah penilaian layak dipublikasikan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian. 2. Pedoman Monitoring Evaluasi Penelitian. 3. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Penelitian dan Publikasi.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Penelitian STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENELITI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Peneliti disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melakukan penelitian dalam rangka pencapaian Standar Hasil Penelitian, Standar Isi</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENELITI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	Penelitian, Standar Proses Penelitian dan Standar Penilaian Penelitian
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal pencapaian kualifikasi peneliti yang akan melakukan penelitian. 2. Penelitian Dasar adalah penelitian yang berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 3. Penelitian Terapan adalah penelitian yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 4. Penelitian Terapan merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di STIE Widya Gama Lumajang dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja/pendidikan lain.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Ketua menetapkan bahwa ketua dan anggota/pelaksana peneliti adalah Dosen Tetap STIE Widya Gama Lumajang yang memiliki NIDN

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENELITI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>(Nomor Induk Dosen Nasional) atau NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus).*</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketua menetapkan bahwa kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Akademik b. Hasil Penelitian c. Riwayat Publikasi Dan d. Riwayat Membimbing 4. Ketua menetapkan bahwa pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 5. Ketua menetapkan bahwa peneliti mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dengan kewenangan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi dalam mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menertibkan SK Ketua tentang Standar Peneliti. 2. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen membuat road map peneliti secara individual berdasarkan RIP dan Renstra LPPM. 3. LPPM membangun database profil peneliti berdasarkan kualifikasi kemampuan peneliti dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENELITI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>mempublikasikannya melalui media konvensional maupun digital.</p> <p>4. LPPM membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi dan dapat menampung pertumbuhan profil kemampuan dosen sebagai peneliti.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Semua peneliti adalah dosen tetap STIE Widya Gama Lumajang yang mempunyai NIDN/NIDK dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.</p> <p>2. Semua peneliti sesuai dengan kemampuan dan kewenangan dalam melakukan penelitian.</p> <p>5. Tersedia database profil dosen sebagai peneliti berdasarkan kewenangannya dalam melakukan penelitian dan bidang penelitiannya.</p>
8. Dokumen terkait	<p>1. Pedoman Penelitian.</p> <p>2. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Penelitian dan Publikasi.</p> <p>3. Pedoman Kepegawaian.</p> <p>4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian.</p> <p>5. Pedoman Penilaian Proses dan hasil Penelitian.</p> <p>6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.</p>
9. Referensi	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENELITI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Penelitian STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	Standar Sarana dan Prasarana disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi Wakil Ketua Bidang Akademik, Kepala LPPM, Ketua Program Studi dalam menyediakan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasi Penelitian.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana penelitian yang memadai untuk menunjang kebutuhan Standar Isi dan Standar Proses Penelitian dalam rangka memenuhi Standar Hasi Penelitian. 2. Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian. 3. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil penelitian. 4. Laboratorium adalah bangunan gedung laboratorium dan bangunan yang dipergunakan untuk tempat pemrosesan suatu produksi, perakitan, perubahan, perbaikan, pengepakan, finishing, atau

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>pembersihan barang- barang produksi.</p> <p>5. Tempat Praktek adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori.</p> <p>6. Perpustakaan adalah tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk penyediaan dan penyimpanan sumber belajar seperti buku, jurnal ilmiah berkala tingkat nasional dan internasional, majalah, prosiding, repository, dan digital <i>resources</i>.</p>
5. Isi Standar	<p>1. Ketua menetapkan bahwa sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas milik Badan Penyelenggara STIE Widya Gama Lumajang yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu pada Program Studi; Proses pembelajaran; dan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <p>2. Ketua menetapkan sarana prasarana untuk menunjang penelitian berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sarana: buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi dan komunikasi (termasuk koneksi internet). Prasarana: perpustakaan, ruang kerja, laboratorium. <p>3. Ketua menetapkan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu,</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Ketua mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu dan kesehatan dengan cara dirawat secara berkala.*</p> <p>5. Ketua mengharuskan sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.*</p>
2. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi dalam mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan dan yang ada saat ini untuk dibuat rencana pengembangannya 2. Menyusun Pedoman Pengadaan, Sistem Inventarisasi dan Pengembangan Sarana Prasarana penelitian dan Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana. 3. Melakukan sosialisasi peminjaman dan pemanfaatan serta pengembalian sarana dan prasarana penelitian. 4. Melakukan pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala. 5. Melakukan peningkatan/pengembangan sarana dan prasarana penelitian.
3. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana prasarana penelitian sesuai kebutuhan pelaksanaan standar penelitian. 2. Seluruh sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> SK Ketua tentang Pedoman Sarana Prasarana. SK Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian Terhadap Lingkungan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>14. Rencana Strategis Penelitian STIE Widya Gama Lumajang.</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	Standar Pengelolaan Penelitian disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi Lembaga Penelitian dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>Pengabdian Masyarakat (LPPM) dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian agar kegiatan penelitian berjalan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. 2. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. 3. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan penelitian. 4. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan penelitian. 5. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	6. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal.
5. Isi Standar	<p>1. Ketua menetapkan bahwa LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) sebagai pengelola kegiatan penelitian di STIE Widya Gama Lumajang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi hingga pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>2. Ketua menetapkan bahwa ketua LPPM wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STIE Widya Gama Lumajang. Menyusun dan pengembangan peraturan, panduan dan system penjaminan mutu internal penelitian. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, minimal satu bulan sebelum laporan kemajuan dan laporan akhir. Melakukan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian. Memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, publikasi di jurnal nasional dan internasional, serta perolehan kekayaan intelektual (HKI). Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. Melaporkan secara berkala kegiatan penelitian yang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>dikelola.</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan penelitian, serta hasil kinerja yang telah dicapai oleh LPPM melalui laman resmi STIE Widya Gama Lumajang. <p>3. Ketua menetapkan bahwa STIE Widya Gama Lumajang harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana induk penelitian dan rencana strategis penelitian dan yang merupakan bagian dari rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang dengan dilengkapi roadmap penelitian. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah serta mutu bahan ajar. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LPPM dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LPPM dalam melaksanakan program penelitian. e. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. f. Mendayagunakan saran dan prasarana penelitian pada LPPM institusi lain melalui program kerja sama penelitian. g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>jumlah, jenis dan spesifikasi saran dan prasarana penelitian.</p> <p>h. Menyampaikan laporan kinerja LPPM dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi dalam mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian, Rencana Strategis Penelitian, serta Roadmap Penelitian. 2. LPPM menyusun peratur, pedoman, dan system penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian. 3. LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang RIP, Renstra, Roadmap LPPM beserta mekanisme, peraturan, pedoman, dan system penjaminan mutu internal terkait pengelolaan penelitian hingga publikasi penelitian. 4. LPPM menyusun program kerja untuk peningkatan kualifikasi peneliti, meningkatkan mutu pengelolaan penelitian, dan penyusunan kalender LPPM terkait kegiatan penelitian.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mempunyai: <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Induk Penelitian. b. Rencana Strategis Penelitian. c. Roadmap Penelitian. d. Program Kerja. e. Kalender kegiatan terkait penelitian. f. Pedoman kriteria peneliti. g. Pedoman pengadaan, inventarisasi dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>pengembangan sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>h. Pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian saran dan prasaran penelitian.</p> <p>i. Pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan penelitian.</p> <p>2. Tersedianya peraturan, pedoman dan system penjaminan mutu internal penelitian.</p> <p>3. Terselenggaranya pemantauan evaluasi dan diseminasi hasil penelitian untuk semua kegiatan penelitian.</p> <p>4. Tersedianya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi</p> <p>5. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dikelola.</p>
8. Dokumen terkait	<p>1. Renstra dan Roadmap Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola LPPM.</p> <p>2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang diselenggarakan oleh dosen maupun mahasiswa;</p> <p>3. SK Ketua tentang Pendirian LPPM.</p> <p>4. SK Ketua tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola LPPM.</p> <p>5. Program Kerja dan Anggaran LPPM</p> <p>6. Kalender Kegiatan Tahunan LPPM.</p> <p>7. Laporan Kinerja LPPM.</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Penelitian STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Penelitian STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber pendaan penelitian dan untuk memastikan proses

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>penelitian dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi STIE Widya Gama Lumajang serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, baik dari dana internal maupun eksternal, termasuk mekanisme pemberian insentif. 2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari yayasan. 3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan penelitian yang berasal dari luar, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain didalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. 4. Insentif adalah tambahan penghargaan (uang, barang dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah meneliti.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menjamin tersedianya dana penelitian internal. 2. Ketua menetapkan dana penelitian internal per dosen per semester minimal sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah). 3. Ketua menetapkan bahwa pendanaan penelitian dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>maupun di luar negeri, dan atau dana dari masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua menetapkan bahwa dana penelitian baik bersumber dari internal maupun eksternal dapat digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan penelitian b. Pelaksanaan penelitian c. Pengendalian penelitian d. Pemantauan dan evaluasi penelitian e. Pelaporan hasil penelitian f. Diseminasi hasil penelitian 5. Ketua menjamin tersedianya dana pengelolaan penelitian untuk digunakan dalam membiayai: <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian. b. Peningkatan kapasitas peneliti. c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 6. Ketua menetapkan insentif publikasi ilmiah sebesar Rp Rp 1.000.000 (satu juta) atau HKI dari penelitian internal dan mandiri minimal sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) 7. Ketua menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil penelitian.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Strategi dalam mencapai standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif penelitian. 2. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggung jawabannya. 3. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HaKI. 4. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan penelitian bersumber dari internal dan pertanggungjawabannya serta insentif publikasi ilmiah atau HaKI. 5. LPPM menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) serta program kerja (Proker) tahunan untuk menjamin ketersediaan alokasi dana penelitian dan dana pengelolaan penelitian. 6. Melakukan kerjamsa dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan diluar negeri untuk menggali dana penelitian dari eksternal.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan program kerja tahunan LPPM. 2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk kegiatan penelitian sebesar Rp. 100 juta per program studi. 3. 100% mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua untuk Menetapkan Alokasi Dana Dan Insentif Penelitian.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pedoman Pengajuan Dana Penelitian Internal. 3. Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI. 4. Pedoman Kerjasama. 5. Pedoman Pelaksanaan Kerjasama penelitian. 6. RAPB dan Program Kerja LPPM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.2/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang.
--	--



Standar Pengabdian kepada Masyarakat



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-01
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
STANDAR HASIL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk memastikan bahwa kegiatan</p>



**SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA GAMA
LUMAJANG**

STANDAR HASIL PENGABDIAN
kepada MASYARAKAT

No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-01
Tgl Pembuatan	15 April 2017
Revisi	2
Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen	Kepala P3M

	<p>pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas STIE Widya Gama Lumajang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks nasional global melalui penerapan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam rangka membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika STIE Widya Gama Lumajang dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 2. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. 3. Artikel Ilmiah adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis secara detail sesuai dengan metode ilmiah sesuai



<p style="text-align: center;">SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG</p>	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-01
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM
<p>STANDAR HASIL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT</p>		

	<p>sistematika penulisan yang ditetapkan.</p> <p>4. Laporan Ilmiah adalah tulisan ilmiah yang memuat hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditulis secara detail sesuai dengan metode ilmiah sesuai sistematika penulisan yang ditetapkan.</p> <p>5. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah</p>
<p>5. Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bentuk-bentuk hasil pengabdian kepada masyarakat : <ol style="list-style-type: none"> a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar. 2. Ketua menetapkan luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk artikel ilmiah atau laporan ilmiah yang terpublikasi melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ketua menetapkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib dilakukan oleh dosen minimal 2 (satu) kali setiap tahunnya dan terpublikasi ditingkat nasional atau internasional.



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2	
	STANDAR HASIL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala P3M

6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua tentang kewajiban dosen melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menyusun pedoman pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. 3. LPPM menjalin kerjasama dengan mitra untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM menyelenggarakan pelatihan metode pengabdian kepada masyarakat 5. LPPM menyelenggarakan pelatihan penyusunan artikel pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat SK Ketua tentang Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat 2. Terdapat Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat 3. Setiap dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat. 4. Terjalannya kerja sama dengan mitra 5. Setiap dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal dua kali pertahun. 6. Semua hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen di publikasi di media atau laman yang ditentukan STIE Widya Gama Lumajang.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 2. SK Ketua tentang Penghargaan Publikasi.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-01
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR HASIL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 3. SK Ketua tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional. 7. Pedoman Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR HASIL PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala P3M

	<p>Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</p> <p>10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.</p>
--	--



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-02
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
STANDAR ISI PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi</p> <p>Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan dalam menentukan kedalaman dan keluasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. 2. Iptek adalah akronim dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dimana ilmu dapatlah dipandang sebagai produk, sedangkan teknologi dipandang sebagai proses, dan sebagai paradigma etika.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua menetapkan bahwa kedalaman dan keluasan materi pengabdian masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3. Ketua menetapkan bahwa hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-02
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR ISI PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. model pemecahan masalah dapat berbentuk : rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah; atau</p> <p>e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau industri</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun Renstra pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menyusun Program Kerja dan RAT pengabdian kepada masyarakat setiap tahun. 3. LPPM melakukan sosialisasi Renstra pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM menyelenggarakan lokakarya penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa 5. LPPM mengundang tenaga ahli untuk menyelenggarakan workshop evaluasi proposal pengabdian kepada masyarakat. 6. LPPM melakukan pelatihan pembuatan proposal pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat isinya harus mengacu kepada roadmap di LPPM; 2. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat kedalaman dan keluasan materinya mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK sesuai kebutuhan masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 2. SK Ketua tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. 7. Program Kerja dan RAPB LPPM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran,

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR ISI PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar proses pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan untuk memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan baik dalam rangka pemenuhan Standar Hasil Pengabdian kepada</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-03
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PROSES PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	Masyarakat.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. 2. Perencanaan adalah proses pengabdian kepada masyarakat yang meliputi rencana, target pelaksanaan dan luaran yang akan dihasilkan. 3. Pelaksanaan adalah rentang waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaporan adalah kegiatan penyampaian laporan pertanggungjawaban secara tertulis tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang telah di lakukan kepada pihak terkait.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 2. Ketua menetapkan bentuk-bentuk kegiatan yang masuk ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. 3. Ketua menetapkan kegiatan pengabdian kepada

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>4. Ketua menetapkan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terarah, terukur, dan terprogram</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan pengabdian kepada masyarakat ke dalam kurikulum semua Program Studi. 2. LPPM dan Pengelola Program Studi menyusun tema dan membuat sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk setiap Program Studi. 3. Mengintegrasikan pedoman keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan serta kepedulian lingkungan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ke dalam Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian terhadap Lingkungan. 4. Menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Pelaporan Kerja Praktek untuk mahasiswa Program Sarjana. 5. Melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan riset dan Pengembangan. 6. Melakukan sosialisasi kepada mahasiswa tentang topik, lingkup dan mekanisme pelaksanaan mata kuliah Kerja Praktek dalam rangka pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan terencana, terlaksana, dan terlapor hasilnya.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-03
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PROSES PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Tersedia database kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa. 3. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Jumlah kelompok usaha yang meningkat kualitas produksi, manajemen, dan pemasaran sebanyak 50%. 5. LPPM mempunyai jadwal pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dalam setahun. 6. Semua dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali setiap tahun. 7. Semua mahasiswa melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali selama masa studi.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Kewajiban Publikasi Karya Ilmiah. 2. SK Ketua tentang Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat. 4. Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 5. Pedoman Kerja Sama Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. 7. SK Ketua tentang Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 8. Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian terhadap Lingkungan. 9. Program Kerja dan RAPB LPPM.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20/2003 tentang Sistem



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PROSES PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>Pendidikan Nasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang Nomor 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14/2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44/2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100/2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi</p> <p>Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Untuk mewujudkan visi misi STIE Widya Gama Lumajang maka standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) harus disusun sesuai prinsip penilaian yang edukatif, objektif,</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses.</p> <p>PkM sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Widya Gama Lumajang kepada masyarakat dalam mengelola kegiatan PkM yang bermutu dan bertanggungjawab, sehingga untuk menjamin mutu PkM dosen harus mempertimbangkan bahwa PkM tersebut memberikan kontribusi dan berdampak pada masyarakat dan pembelajaran.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi 5. Dosen dan Mahasiswa sebagai Pelaksana PkM 6. Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 4. Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas; 5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;</p> <p>6. Reviewer Internal merupakan individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh ketua sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari internal.</p>
5. Isi Standar	<p>1. Ketua menetapkan bahwa seluruh penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang berkesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Ketua menetapkan bahwa kriteria minimal penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. <p>3. Ketua menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua menetapkan bahwa reviewer internal sebagai penilai terhadap proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh dosen.* 5. Ketua menetapkan bahwa dosen pembimbing pengabdian kepada masyarakat di setiap Program Studi sebagai penilai proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh mahasiswa.* 6. Ketua menetapkan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Untuk memastikan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka STIE Widya Gama Lumajang melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. LPPM menyusun pedoman penilaian bagi reviewer pengabdian kepada masyarakat; 3. LPPM mensosialisasikan kegiatan penilaian dan review atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 4. Ketua LPPM memilih reviewer internal yang objektif sebagai penilai hasil pengabdian kepada masyarakat; 5. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim Riviewer; 6. Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	artikel ilmiah layak publikasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen peneliti dapat menyusun PkM sesuai dengan ketentuan pedoman sebesar 100%; 2. Reviewer dapat melaksanakan tugas sesuai pedoman 100% dengan baik; 3. 100% hasil PkM setelah penilaian layak dipublikasikan; 4. Hasil PkM dapat memberikan kepuasan masyarakat minimal 4 dari skala 5 sebesar 90%; 5. Hasil PkM dapat memberikan perubahan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dengan minimal 4 dari skala 5 sebesar 90%; 6. PkM dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat secara berkelanjutan minimal 4 dari skala 5 sebesar 75%; 7. PkM dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap kampus dan dapat memberikan kontribusi terhadap pemangku kepentingan dengan minimal 4 dari skala 5 sebesar 100%.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian. 2. Pedoman Monitoring Evaluasi Penelitian. 3. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Penelitian dan Publikasi.
b. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi</p> <p>Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) disusun dan ditetapkan sebagai acuan dalam menentukan kualifikasi minimal pelaksana pengabdian yang melakukan program pengabdian kepada masyarakat dalam</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>rangka pemenuhan Standar Hasil, Standar Isi dan Standar Proses Pengabdian pada Masyarakat yang telah ditetapkan.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga terpenuhi standar hasil dan isi pengabdian kepada masyarakat. 2. Kewenangan merupakan jenis skema pengabdian kepada masyarakat yang bisa diikuti oleh pelaksana pengabdian. 3. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal dan jabatan fungsional yang melekat kepada pelaksana pengabdian. 4. Track Record Pengabdian merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pernah dilakukan oleh pelaksana pengabdian.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2. Ketua menetapkan bahwa kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik;

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>b. track record hasil pengabdian kepada masyarakat; c. riwayat publikasi; dan*</p> <p>a. dosen tetap yang memiliki NIDN atau NIDK.*</p> <p>3. Ketua menetapkan bahwa kemampuan pelaksana menentukan kewenangannya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>4. Ketua menetapkan bahwa Kepala LPPM menerbitkan pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.*</p> <p>5. Ketua menetapkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat dari mahasiswa wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan di bawah bimbingan seorang dosen dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.*</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Untuk memastikan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka STIE Widya Gama Lumajang melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun pedoman sistem penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 2. LPPM menyusun pedoman penilaian bagi reviewer pengabdian kepada masyarakat; 3. LPPM mensosialisasikan kegiatan penilaian dan review atas proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; 4. Ketua LPPM memilih reviewer internal yang objektif

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>sebagai penilai hasil pengabdian kepada masyarakat;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Tim Reviewer; 6. Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen peneliti dapat menyusun PkM sesuai dengan ketentuan pedoman sebesar 100%; 2. Reviewer dapat melaksanakan tugas sesuai pedoman 100% dengan baik; 3. 100% hasil PkM setelah penilaian layak dipublikasikan; 4. Hasil PkM dapat memberikan kepuasan masyarakat minimal 4 dari skala 5 sebesar 90%; 5. Hasil PkM dapat memberikan perubahan, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dengan minimal 4 dari skala 5 sebesar 90%; 6. PkM dapat memberikan manfaat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat secara berkelanjutan minimal 4 dari skala 5 sebesar 75%; 7. PkM dapat memberikan kontribusi ilmu terhadap kampus dan dapat memberikan kontribusi terhadap pemangku kepentingan dengan minimal 4 dari skala 5 sebesar 100%.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penelitian. 2. Pedoman Penilaian dan Penghargaan Kinerja Penelitian dan Publikasi. 3. Pedoman Kepegawaian. 4. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pedoman Penilaian Proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. 6. Pedoman Pendaftaran Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan agar menjadi kriteria minimal tentang sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Sarana dan Prasaranan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan tentang penyediaan, penggunaan dan pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang proses pengabdian kepada masyarakat. 2. Sarana adalah segala sesuatu yang mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat. 3. Prasarana adalah segala sesuatu yang mencakup lahan dan bangunan gedung/ruangan untuk melaksanakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, perkuliahan, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses serta hasil pengabdian kepada masyarakat. 4. Tempat Praktek adalah bangunan atau lahan yang digunakan untuk pelaksanaan secara nyata atau penerapan teori. 5. Perpustakaan adalah kumpulan atau bangunan fisik sebagai tempat buku dikumpulkan dan disusun menurut sistem tertentu atau keperluan pemakai. 6. Desiminasi adalah kegiatan penyebaran informasi ke dalam lingkungan masyarakat.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>7. Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk melakukan suatu kegiatan dengan banyak jenis aktivitas.</p> <p>8. Instruksi kerja adalah petunjuk atau cara dalam melakukan satu jenis aktivitas.</p>
5. Isi Standar	<p>1. Ketua menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia adalah milik Badan Pengelola STIE Widya Gama Lumajang dan dapat dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola STIE Widya Gama Lumajang dan area sasaran kegiatan; proses pembelajaran; dan kegiatan penelitian. <p>2. Ketua menetapkan bahwa sarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri dari buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional yang tercetak maupun digital, repositori, aplikasi perangkat lunak pengolah data, instrumentasi eksperimen, perancangan dan desain, dan sarana teknologi informasi (termasuk koneksi internet), sarana tenaga listrik cadangan, sarana transportasi, petugas keamanan dan sarana pembelajaran yang juga dapat digunakan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>3. Ketua menetapkan bahwa prasarana yang diperlukan untuk menunjang pengabdian kepada masyarakat terdiri atas perpustakaan, ruang kerja, laboratorium, tempat praktek, ruang diskusi serta prasarana pembelajaran yang juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

	<p>4. Ketua menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>5. Ketua menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar keselamatan kerja, yaitu melengkapi dengan sarana pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, seperti pendeteksi asap, sistem alarm, alat kebakaran, dan jalur evakuasi.</p> <p>6. Ketua menetapkan bahwa sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu dan kesehatan dengan cara dirawat secara berkala.</p> <p>7. Ketua mengharuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar kenyamanan meliputi pengaturan suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan dan kebersihan.</p> <p>8. Ketua mengharuskan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar keamanan meliputi ketersediaan petugas keamanan, kamera pengawas (CCTV) dan ketersediaan fasilitas tenaga listrik cadangan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Untuk memastikan bahwa isi pengabdian kepada masyarakat telah mencapai standar yang ditetapkan, maka STIE Widya Gama Lumajang melalui LPPM dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mendata dan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menyusun pedoman pengadaan, sistem inventarisasi dan pengembangan sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat dan pedoman peminjaman, penggunaan dan pengembalian sarana

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>prasarana yang digunakan/dipinjam pelaksana.</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi pedoman pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. LPPM bersama Bagian sarana dan prasarana melakukan pemeliharaan secara berkala sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. LPPM mengajukan ke BAKu untuk melakukan pemeliharaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan pelaksanaan standar pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan. Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan dengan hasil kuesioner menunjukkan skala 4 dari 5. Tingkat kecelakaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah 0 (nol). Seluruh sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> SK Ketua tentang Pedoman Sarana Prasarana. SK Ketua tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Keperdulian Terhadap Lingkungan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.
--	---



**SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA GAMA
LUMAJANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN kepada
MASYARAKAT**

No. Dokumen

STD.3/SPMI/S-07

Tgl Pembuatan

15 April 2017

Revisi

2

Tgl Revisi

29 Oktober 2019

Penanggungjawab
Dokumen

Kepala LPPM

HAL	PROSES
<p>1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang</p>	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
<p>2. Rasional Standar</p>	<p>Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat disusun dan ditetapkan sebagai acuan bagi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat (LPPM dan Pengelola Program Studi) dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada</p>



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-07
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>masyarakat, agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berkelanjutan sehingga memenuhi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam mempersiapkan tindakan untuk mencapai tujuan, yang mana perencanaan berisi pedoman atau petunjuk-petunjuk yang harus dijalankan agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. 3. Pelaksanaan adalah bentuk rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pengendalian adalah suatu proses yang digunakan untuk memastikan dipatuhinya kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi di dalam pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pemantauan adalah proses monitoring dalam mengukur efisiensi dalam mencapai tujuan. 6. Evaluasi adalah mengukur target yang telah dicapai dengan perencanaan awal yang dibuat.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan bahwa LPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) adalah unit yang bertugas mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di STIE Widya Gama mulai dari tahap



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Ketua menetapkan bahwa Kepala LPPM wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di STIE Widya Gama Lumajang; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; dan j. Mempublikasikan program kerja dan kalender kegiatan LPPM, pedoman dan prosedur yang terkait dengan pengelolaan pengabdian pada masyarakat, serta hasil dan kinerja yang telah dicapai oleh LPPM melalui laman resmi STIE Widya Gama Lumajang.
--	---



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-07
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>3. Ketua menetapkan bahwa STIE Widya Gama Lumajang harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis STIE Widya Gama Lumajang; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
5. Strategi Pelaksanaan	Strategi mencapai standar adalah:



**SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA GAMA
LUMAJANG**

**STANDAR PENGELOLAAN
PENGABDIAN kepada
MASYARAKAT**

No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-07
Tgl Pembuatan	15 April 2017
Revisi	2
Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

<p>Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM menyusun rencana strategis pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menyusun peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan pengabdian kepada masyarakat hingga publikasinya. 3. LPPM melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan tentang Renstra dan Roadmap pengabdian kepada masyarakat LPPM beserta penelitian dan peraturan, pedoman, dan sistem penjaminan mutu internal terkait pengelolaan dan publikasi pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM menyusun program kerja dan kalender untuk peningkatan kualifikasi peneliti dan meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. LPPM menyelenggarakan workshop untuk dosen penyusunan roadmap diri dalam pengabdian kepada masyarakat.
<p>6. Indikator Ketercapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM mempunyai Renstra, Program Kerja dan Kalender kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2. Seluruh dosen mempunyai roadmap pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM mempunyai pedoman kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. LPPM mempunyai pedoman pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 5. Tersedianya peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat. 6. Tersedianya penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi. 7. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat diseminasikan.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-07	
	Tgl Pembuatan	15 April 2017	
	Revisi	2	
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada laman atau media yang ditetapkan oleh STIE Widya Gama Lumajang. 9. Tersedianya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Renstra dan Roadmap Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola LPPM. 2. Pedoman pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang diselenggarakan oleh dosen maupun mahasiswa; 3. SK Ketua tentang Pendirian LPPM. 4. SK Ketua tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola LPPM. 5. Program Kerja dan Anggaran LPPM 6. Kalender Kegiatan Tahunan LPPM. 7. Laporan Kinerja LPPM.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN kepada MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen		Kepala LPPM	

	<p>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.
--	---



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-08
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi</p> <p>Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasional Standar	<p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan dalam mengelola sumber dan mekanisme pendanaan</p>



**SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA GAMA
LUMAJANG**

**STANDAR PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-08
Tgl Pembuatan	15 April 2017
Revisi	2
Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dan untuk memastikan proses pengabdian kepada masyarakat dapat terlaksana sesuai standar, visi dan misi STIE Widya Gama serta memastikan bahwa pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian dilakukan secara akuntabel, bermutu dan transparan.
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 4. Ketua Program Studi
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tentang mekanisme dan sumber pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat, baik dari dana internal maupun eksternal. 2. Sumber Dana Internal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari dalam perusahaan baik yayasan ataupun dana. 3. Sumber Dana Eksternal adalah dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari luar perusahaan baik berupa pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menjamin tersedianya dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 2. Ketua menetapkan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun minimal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-08
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>3. Ketua menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari dana eksternal, seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri/dana dari masyarakat</p> <p>4. Ketua menetapkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat baik bersumber dari internal maupun eksternal ddigunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. <p>5. Ketua menjamin tersedianya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk digunakan dalam membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; b. Peningkatkan kapasitas pelaksana; dan c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). <p>6. Ketua menetapkan bahwa kebijakan, mekanisme dan prosedur untuk pendanaan dan pembiayaan penelitian serta pedoman pemberian insentif publikasi ilmiah atau HKI diatur dalam ketetapan tersendiri dan dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas hasil</p>
--	--



**SEKOLAH TINGGI
ILMU EKONOMI WIDYA GAMA
LUMAJANG**

No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-08
Tgl Pembuatan	15 April 2017
Revisi	2
Tgl Revisi	29 Oktober 2019
Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

**STANDAR PENDANAAN
PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

	pengabdian kepada masyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan SK Ketua untuk menetapkan penyediaan alokasi dana dan insentif pengabdian kepada masyarakat. 2. LPPM menyusun RAPB dan Program Kerja untuk menjamin ketersediaan alokasi dana pengabdian kepada masyarakat dan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. 3. LPPM menyusun pedoman mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan mekanisme pertanggungjawabannya. 4. LPPM menyusun pedoman pengajuan insentif publikasi ilmiah atau HaKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat. 5. LPPM melakukan sosialisasi tentang mekanisme pengajuan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari internal dan eksternal serta pertanggungjawabannya. 6. LPPM melakukan sosialisasi tentang pemberian insentif publikasi ilmiah atau HaKI atas hasil pengabdian kepada masyarakat. 7. Melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta di dalam dan luar negeri untuk menggalang dana pengabdian kepada masyarakat dari eksternal.



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya alokasi dana pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam RAPB dan Program Kerja tahunan LPPM. 2. Rata-rata jumlah penerimaan dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) per Program Studi. 3. 100% mekanisme dan nominal pemberian insentif diberikan sesuai dengan pedoman insentif publikasi ilmiah.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua untuk Menetapkan Alokasi Dana Dan Insentif Penelitian. 2. Pedoman Pengajuan Dana Penelitian Internal. 3. Pedoman Pengajuan Insentif Publikasi Ilmiah atau HKI. 4. Pedoman Kerjasama. 5. Pedoman Pelaksanaan Kerjasama penelitian. 6. RAPB dan Program Kerja LPPM.
7. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.3/SPMI/S-08
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR PENDANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPPM

	<p>Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 11. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang. 14. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Gama Lumajang.
--	--



Standar Tata Kelola

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Tata kelola adalah perilaku, cara atau metode yang digunakan oleh suatu Perguruan Tinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam upaya mencapai visi dan</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>misi yang telah ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila dilakukan bersamaan dengan adanya suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, kesemuanya itu akan terbentuk secara bertahap. Suasana akademik dan budaya akademik yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan <i>awareness</i> dan komitmen yang tinggi dari seluruh pelaku kegiatan dan pengelolaan kegiatan pendidikan. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri, namun demikian dituntut saling bekerjasama untuk menghasilkan multi <i>output</i> secara bersama-sama. Di satu sisi <i>output</i> dari satu unit bisa jadi merupakan <i>input</i> untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan, sedangkan di sisi lain beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing-masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu <i>output</i>. Untuk itu perlu disusun sebuah Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan, agar STIE Widya Gama Lumajang dapat berkembang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>Tujuan Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan STIE Widya Gama Lumajang. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STIE Widya Gama Lumajang kepada masyarakat dalam
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Lembaga dan UPT 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 3. Pimpinan adalah organ yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan . 4. Yayasan adalah organ Pimpinan yang bertugas untuk melaksanakan tugas yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan STIE Widya Gama Lumajang. 5. Ketua adalah organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan. 6. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>pedoman dasar perencanaan dan pengembangan untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan. 8. Rencana Operasional (Renop) adalah penjabaran rencana strategis/program studi dan unit ke dalam program kerja tahunan, program anggaran pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan yang mengatur kegiatan sehari-hari anggota organisasi berdasarkan sistem keuangan terpadu. 9. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh KaProdi/Bagian/Unit Biro/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Sekolah Tinggi. 10. Standar Tata Kelola, Perencanaan dan Pengembangan adalah kriteria minimal hasil pengelolaan, perencanaan dan pengembangan yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang. 11. Tata Kelola adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya pengelolaan serta pengendalian sebuah Perguruan Tinggi. 12. Penjaminan Mutu adalah organ Sekolah Tinggi yang
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>bertanggungjawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>13. Suasana Akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.</p> <p>14. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majernuk, multikultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.</p> <p>15. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p> <p>18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.</p> <p>19. Perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah pimpinan agar dapat mencapai sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi.</p> <p>20. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual sesuai dengan kebutuhan.</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki sistem pengelolaan berupa Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang, Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dan Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) jangka pendek. 2. Tata kelola Perguruan Tinggi harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Good University Governance (GUG) di semua fungsi tingkat unit kerja. 3. Pemilihan Ketua harus memenuhi standar kelengkapan persyaratan administrasi serta memiliki kompetensi integritas, komitmen, kepemimpinan, manajerial dan jiwa entrepreneur. 4. Tata Kelola Perguruan Tinggi harus memiliki tata kelola yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil. 5. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki Kepemimpinan Organisasi yang baik. 6. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki Kepemimpinan Operasional yang baik 7. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Kepemimpinan Publik yang baik</p> <p>8. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki sistem kegiatan diseminasi hasil kinerja sebagai akuntabilitas publik.</p> <p>9. Setiap Program Studi/Unit Kerja harus dipimpin oleh pejabat struktural yang ditetapkan oleh Ketua.</p> <p>10. Setiap Pimpinan Program Studi/Unit Kerja harus memonitor dan mengevaluasi kinerja dan program yang dijalankan serta membuat laporan pertanggungjawaban.</p> <p>11. STIE Widya Gama Lumajang memiliki sistem umpan balik.</p> <p>12. STIE Widya Gama Lumajang memiliki upaya keberlanjutan.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Tata kelola harus mencerminkan pelaksanaan <i>Good University Governance</i> (GUG) dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi dan aspirasi pemangku kepentingan STIE Widya Gama Lumajang. Kepemimpinan harus secara efektif memberikan arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan. Tata kelola merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan dan penyelenggaraan STIE Widya Gama Lumajang. Tata kelola yang baik jelas terlihat dari lima kriteria, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan adil.</p> <p>Sistem tata kelola dapat berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi,</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>dan peran dalam STIE Widya Gama Lumajang. Tata kelola didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan dari semua unit kerja. Sistem tata kelola (input, process, output dan outcome) serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.</p> <p>Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata kelola (governance), kepemimpinan, dan sistem pengelolaan Institusi Perguruan Tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tata kelola dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.</p> <p>Statuta merupakan induk seluruh tata kelola Perguruan Tinggi yang disusun oleh pimpinan bersama dengan yayasan dan stakeholder dan disahkan oleh Ketua Yayasan. Dalam penyusunan statuta agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi standar, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta harus disusun selaras dengan visi misi serta cita-cita luhur para pendiri STIE Widya Gama Lumajang, karena statuta digunakan sebagai pedoman untuk mencapai visi misi yang relevan
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>dengan kebutuhan pemangku kepentingan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Statuta harus disusun secara lengkap, komprehensif agar dapat menjadi arah penentu kebijakan. 3. Statuta harus memuat secara eksplisit identitas STIE Widya Gama Lumajang seperti nama, lambang, alamat, bendera, motto, mars dan hymne. 4. Statuta harus dapat ditinjau ulang berkenaan dengan perkembangan organisasi yang ada di STIE Widya Gama Lumajang. 5. Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perguruan Tinggi harus pula memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 6. Renstra harus selaras dengan visi misi. 7. Renstra harus disusun berupa roadmap, acuan dan pedoman pengembangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun . 8. Penyusunan Renstra harus dikembangkan ke arah kebijakan, sasaran, strategi, program kerja dan indikator kinerja dengan Standar Mutu Nasional dan Internasional jika dimungkinkan. 9. Renstra harus merupakan penjabaran visi dan misi dengan memperhatikan masukan dan aspirasi dari pemangku kepentingan. 10. Renstra harus disusun dengan melibatkan semua unit kerja yang ada dengan memperhatikan harapan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. 11. Renstra harus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu untuk mengantisipasi perubahan. 12. Penyusunan Renstra harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>13. Program Studi dan Unit Kerja harus memiliki Renstra yang mengacu kepada Renstra Perguruan Tinggi.</p> <p>14. Tata keJola yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.</p> <p>A. Kepemimpinan</p> <p>Kepemimpinan yang baik mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasikan visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual dan arif bagi para anggota untuk mewujudkan visi organisasi, serta mampu memberikan arahan, tujuan, peran dan tugas kepada seluruh unsur dalam Perguruan Tinggi.</p> <p>Kepemimpinan Operasional berkaitan dengan kemampuan untuk menjabarkan visi, misi ke dalam kegiatan operasional Perguruan Tinggi. Kepemimpinan Organisasi berkaitan dengan pemahaman tata kerja antar unit dalam organisasi Perguruan Tinggi. Kepemimpinan Publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik.</p> <p>STIE Widya Gama Lumajang menganut prinsip <i>Good University Governance</i> (GUG) dan SADAR (Sentralisasi Administrasi Desentralisasi Akademik dan Riset) dimana</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>seluruh proses manajemen Perguruan Tinggi dilakukan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil.</p> <p>1. Kredibel</p> <p>STIE Widya Gama Lumajang merupakan sebuah Perguruan Tinggi yang didirikan oleh kelompok usaha Pembangunan Jaya yang memiliki 17 unit usaha yang bergerak di bidang properti, manufaktur, <i>konsultan</i> manajemen, konsultan desain kontraktor, pariwisata/rekreasi, trading, mekanikal & elektrikal dan pendidikan. Sektor pendidikan secara langsung dikelola oleh Yayasan Pembina Pendidikan Semeru (YPPS) selama kurang lebih 20 tahun. STIE Widya Gama Lumajang berdiri pada tahun 1987.</p> <p>Pimpinan Yayasan merupakan personal senior STIE Widya Gama Lumajang yang telah memiliki puluhan tahun pengalaman memimpin institusi pendidikan serta memiliki kredibilitas yang tinggi.</p> <p>2. Transparan</p> <p>Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam STIE Widya Gama Lumajang harus transparan, yang memiliki arti mempunyai kebijakan serta prosedur yang jelas dalam pelaksanaannya. Semua peraturan, kebijakan dan prosedur disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika agar seluruhnya dapat memahami apa dan bagaimana proses terjadi di dalam Perguruan Tinggi.</p> <p>3. Akuntabel</p> <p>Pertanggung jawaban merupakan hal penting bagi pelaksanaan kegiatan di STIE Widya Gama Lumajang. Struktur organisasi menjelaskan alur pertanggung jawaban yang ada di lingkungan STIE Widya Gama</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Lumajang. Pimpinan membagi wewenang pengelolaan kepada setiap unit kerja. Pertanggungjawaban di bidang keuangan merupakan tanggung jawab masing-masing unit kerja kepada Bagian Keuangan yang akan dilaporkan Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang kepada Yayasan.</p> <p>4. Bertanggung Jawab</p> <p>Seluruh personil dalam setiap unit kerja bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukannya. Setiap proses kerja berdasarkan prosedur yang disusun oleh pimpinan setiap unit kerja. Setiap pimpinan unit kerja bertanggungjawab atas proses dan kegiatan yang berlangsung pada unitnya, bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan peraturan/kebijakan dan prosedur yang berlaku.</p> <p>5. Adil</p> <p>Seluruh sivitas akademika mendapatkan perlakuan yang setara tanpa melihat adanya perbedaan dalam hal apapun. Kesempatan yang sama diberikan kepada semua dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan diri baik secara akademik maupun non akademik, mendapatkan penghargaan sesuai dengan kompetensi dan hasil kerja. Mahasiswa memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan kesempatan mengembangkan seluruh potensinya, dalam kegiatan pendidikan, akademik dan non akademik.</p> <p>Kewajiban penataan diri dengan menerapkan aspek <i>Good University Governance</i> (GUG) merupakan salah satu tolak ukur utama bagi Perguruan Tinggi. Penerapan</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>GUG secara kolektif di seluruh STIE Widya Gama Lumajang akan membentuk struktur kerja dan menciptakan keseimbangan dalam manajemen. Tata kelola dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin dalam keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja Perguruan Tinggi.</p> <p>Pengelolaan STIE Widya Gama Lumajang dimulai dengan disusunnya Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang. RIP yang merupakan dasar dari seluruh pengelolaan Sekolah Tinggi, disusun oleh para pendiri dan Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang berdasarkan hasil analisa dan pengamatan terhadap dunia Pendidikan Tinggi di Indonesia dan negara lainnya.</p> <p>RIP dijabarkan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah dengan jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra merupakan dokumen Rencana Strategis yang disusun oleh Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang beserta seluruh Pimpinan Program Studi/Unit Kerja. Seluruhnya memberikan masukan, saran dan ide untuk pengembangan Perguruan Tinggi dalam jangka menengah. Renstra dijabarkan kembali oleh setiap Program Studi/Unit Kerja dan bagian dalam bentuk Rencana Operasional (Renop)/Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT). Setiap unit kerja menyusun Renop/RKAT beserta rencana anggaran yang akan disahkan pada kegiatan Rapat Kerja STIE Widya Gama Lumajang oleh Yayasan.</p> <p>Kegiatan yang direncanakan oleh setiap unit dalam Rencana Operasional/RKAT dilakukan sesuai dengan</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>kebijakan yang berlaku dan dilaksanakan dengan pengarahan/pengawasan dari Tim Monevin (Monitoring, Evaluasi Internal) yang ditunjuk oleh Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang. Tugas Tim Monevin adalah untuk memeriksa pelaksanaan program prioritas dari setiap unit kerja, memastikan anggaran keuangan digunakan sesuai dengan RKAT serta memeriksa keterlaksanaan program dan biaya. Pemeriksaan oleh Tim Monevin terbatas pada pelaksanaan rencana kerja, sedangkan materi kegiatan merupakan tanggung jawab dari masing-masing unit dan pimpinannya.</p> <p>Dalam melakukan kegiatan, di semua unit kerja terdapat standar Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai koridor dalam pelaksanaan kegiatan. SOP disusun oleh masing-masing unit kerja dengan mengacu kepada format prosedur yang telah ditetapkan oleh P2M (Pusat Penjaminan Mutu). Seluruh prosedur yang dibuat oleh unit kerja, disimpan, diawasi dan dikontrol pelaksanaannya oleh P2M.</p> <p>B. Umpan Balik</p> <p>Untuk mendapatkan umpan balik yang cukup, perlu dilakukan upaya peningkatan kerjasama, hubungan baik dan komunikasi terhadap alumni, pengguna lulusan dan masyarakat sekitar. Hubungan baik dengan alumni sangat penting untuk melakukan tracer study atas keberadaan alumni dan juga mendapatkan umpan balik dari pengguna. Tahap pertama dalam melakukan hubungan baik dengan alumni adalah membentuk ikatan alumni dan melakukan tracer study secara terorganisir.</p> <p>Umpan balik dari pengguna lulusan merupakan hal terbaik yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan mutu</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>lulusan dan proses pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang. Untuk itu perlu adanya Biro Kemahasiswaan dan Alumni (BKAL) yang dapat melakukan survei kepada lulusan dan pengguna lulusan, serta masyarakat.</p> <p>C. Upaya Keberlanjutan</p> <p>Upaya menjamin keberlanjutan STIE Widya Gama Lumajang merupakan tanggung jawab bersama semua Program Studi dan Unit Kerja. Keberlanjutan STIE Widya Gama Lumajang akan dapat berlangsung apabila dapat membuktikan dan memberikan pelayanan berkualitas sejak mahasiswa diterima hingga mahasiswa lulus dan mendapatkan pekerjaan. Dari sisi <i>input, process, output</i> dan <i>outcome</i> seluruhnya harus dilakukan dengan baik untuk dapat menjamin keberlanjutan STIE Widya Gama Lumajang. Dengan penerapan <i>Good University Governance</i> (GUG) diharapkan STIE Widya Gama Lumajang dapat melakukan seluruh proses untuk kepentingan mahasiswa dan keberlanjutan.</p> <p>STIE Widya Gama Lumajang perlu melakukan upaya untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnya yang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan STIE Widya Gama Lumajang akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya.</p> <p>Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi STIE Widya Gama Lumajang, baik untuk</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk penyediaan tenaga kerja bagi lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi. Untuk itu STIE Widya Gama Lumajang mengawali kerjasama dengan berbagai dinas, industri, Perguruan Tinggi, dan berbagai kerjasama yang dapat mendukung dan meningkatkan mutu STIE Widya Gama Lumajang baik itu kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian (Tri Dharma Perguruan Tinggi).</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pernyataan isi standar 1: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang yang dapat direvitalisasi sesuai dengan pengembangan Sekolah Tinggi. b. Adanya dokumen Rencana Strategis jangka menengah (Renstra) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun. c. Adanya dokumen Rencana Operasional (Renop) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk jangka pendek. d. Adanya keterlibatan seluruh Program Studi dan Unit Kerja untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) dengan melakukan Rapat Kerja setiap tahun. 2. Indikator pernyataan isi standar 2: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya dokumen Statuta yang disahkan oleh Yayasan dan menjadi acuan utama tata kelola STIE Widya Gama Lumajang. b. Semua Unit kerja memiliki job dicription, Key

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Performance Indicator (KPI) dan Key Behaviour Indicator (KBI) yang disahkan oleh Ketua.</p> <p>c. Setiap unit kerja memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi acuan dalam melakukan suatu kegiatan kerja</p> <p>3. Indikator pernyataan isi standar 3:</p> <p>a. Adanya pedoman dan prosedur pemilihan Ketua yang disahkan dan dijalankan oleh Yayasan.</p> <p>b. Adanya dokumen Berita Acara dan SK pengangkatan Ketua oleh Yayasan.</p> <p>c. Adanya kegiatan pelantikan Ketua oleh Yayasan.</p> <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <p>a. Setiap Program Studi/Unit Kerja menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun.</p> <p>b. Adanya kegiatan sosialisasi terhadap segala bentuk peraturan/pedoman/prosedur baru yang akan diterapkan.</p> <p>c. Adanya sistem pelaporan penggunaan anggaran setiap akhir semester.</p> <p>d. Adanya sistem rekrutmen dan seleksi yang transparan dan adil.</p> <p>e. Adanya sistem pemilihan pejabat struktural yang transparan dan adil.</p> <p>f. Adanya sistem retensi, pengembangan, <i>reward and punishment</i> yang berlaku terhadap seluruh pegawai STIE Widya Gama Lumajang</p> <p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p> <p>a. Terlaksana dan terdokumentasinya Rapat Kerja dan seluruh kegiatan rapat koordinasi di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang.</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>b. Tercapainya <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang didukung oleh unit-unit.</p> <p>c. Adanya Pedoman Organisasi dan Tata Kelola (Ortala).</p> <p>d. Adanya kegiatan koordinasi lintas Program Studi/Unit Kerja dalam kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja - Rapat Pimpinan - Rapat Koordinasi - Rapat Koordinasi Program Studi - Rapat Koordinasi Program Studi dan Unit Kerja <p>6. Indikator pernyataan isi standar 6:</p> <p>a. Adanya struktur organisasi STIE Widya Gama Lumajang yang mengakomodasi struktur organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program Studi - Unit Kerja <p>b. Adanya Dokumen RKAT yang mencerminkan implementasi visi dan misi STIE Widya Gama Lumajang, Program Studi/Unit Kerja</p> <p>c. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP).</p> <p>7. Indikator pernyataan isi standar 7:</p> <p>a. Adanya program kerjasama yang diinisiasi oleh Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang/Program Studi/ Unit Kerja</p> <p>b. Adanya peranan STIE Widya Gama Lumajang /Program Kerja di masyarakat</p> <p>c. Adanya peranan STIE Widya Gama Lumajang dalam konsorsium tingkat Nasional atau Internasional.</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>8. Indikator pernyataan isi standar 8: Ketua menerbitkan laporan pertanggungjawaban tahunan pada Buku Wisuda, Dies Natalis, media elektronik melalui <i>website</i> dan Rapat Pleno Yayasan.</p> <p>9. Indikator pernyataan isi standar 9: Adanya dokumen SK Ketua tentang pengangkatan jabatan struktural:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wakil Ketua b. Ketua Program Studi c. Kepala Lembaga d. Kepala Unit Kerja <p>10. Indikator pernyataan isi standar 10:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (LPPD) yang dilakukan oleh pimpinan, dosen dan tenaga kependidikan b. Adanya laporan <i>tahunan/executive summary</i> dari setiap Program Studi/Unit Kerja yang disetujui oleh Atasan Langsung <p>11. Indikator pernyataan isi standar 11:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan survei kepuasan terhadap mahasiswa dan dosen sebagai sumber umpan balik dari mahasiswa dan dosen yang dilakukan setiap tahun b. Adanya kegiatan tracer study yang dilakukan oleh bagian kemahasiswaan dan alumni untuk mendapatkan umpan balik dari lulusan dan pengguna lulusan yang dilakukan setiap tahun c. Terdapat bukti hasil umpan balik digunakan dalam tindak lanjut untuk perbaikan kurikulum, pelaksanaan proses Tri Dharma Perguruan Tinggi dan peningkatan kegiatan akademik dan non
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>akademik.</p> <p>12. Indikator pernyataan isi standar 12:</p> <ol style="list-style-type: none"> Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan animo calon mahasiswa Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu manajemen pengelolaan Mutu layanan akademik dan non akademik Adanya kegiatan dan usaha-usaha serta bukti peningkatan mutu lulusan.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> Statuta STIE Widya Gama Lumajang. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang. Rencana Operasional/RKAT Sekolah Tinggi. SK Struktur Organisasi dan Tata Kelola SK Pengangkatan Pejabat struktural
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR TATA KELOLA, PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.</p> <p>9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.</p> <p>10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Nilai-nilai atau values merupakan sebuah tuntunan atau pedoman yang mendasari sebuah organisasi untuk berpikir, mengambil keputusan, bersikap dan bertindak.</p> <p>Tujuan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Kode Etik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola dalam penyusunan, pelaksanaan dan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Kode Etik dalam penyelenggaraan.</p> <p>2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Widya Gama Lumajang kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Lembaga dan UPT 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah nilai dan kegiatan utama yang diemban oleh Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pimpinan adalah organ yang dipilih oleh badan pemilihan untuk sebuah periode tertentu dan diandalkan dalam pengambilan strategi dan keberhasilan lembaga. 3. Yayasan adalah organ Pimpinan yang bertugas untuk melaksanakan tugas yayasan sehari-hari, yaitu sebagai penasehat dan pengawas terhadap kebijakan dan keuangan STIE Widya Gama Lumajang. 4. Ketua adalah organ yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada Yayasan. 5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) adalah pedoman dasar perencanaan dan pengembangan untuk jangka waktu dua puluh lima tahun ke depan. 6. Rencana Strategis (Renstra) adalah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang disusun dengan memperhitungkan perkembangan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>lingkungan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) adalah dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh KaProdi/Bagian/ Unit/Lembaga selaku pengelola kegiatan dan anggaran di area yang menjadi tanggung jawabnya. Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan dan menjadi bagian dari penyusunan rencana demi mewujudkan Renstra Sekolah Tinggi. 8. Tata Kelola adalah suatu sistem/cara/proses yang mempengaruhi pengarahannya pengelolaan serta pengendalian sebuah Perguruan Tinggi. 9. Nilai Dasar adalah nilai-nilai yang memiliki sifat tetap dan tidak dapat berubah yang menjadi pegangan dalam melakukan tindakan/perbuatan. 10. Visi adalah suatu pandangan jauh ke depan dari Sekolah Tinggi, tujuan-tujuan Sekolah Tinggi dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. 11. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan Sekolah Tinggi dalam usahanya mewujudkan Visi. 12. Tujuan adalah misi sasaran yang ingin dicapai oleh Sekolah Tinggi di masa yang akan datang. 13. Kode Etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematis sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. 14. Penjaminan Mutu Sekolah Tinggi adalah organ universitas yang bertanggung jawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di STIE Widya Gama Lumajang. 15. Program Studi adalah organ sekolah tinggi yang
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>16. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>17. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p> <p>18. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan.</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi STIE harus memuat cita-cita bersama, semangat, tujuan dan arah masa depan dari STIE. 2. Visi Misi dirumuskan dengan melibatkan pemangku kepentingan. 3. Misi harus merupakan penjabaran pencapaian Visi STIE Widya Gama Lumajang. 4. Tujuan harus merupakan capaian dari Misi STIE Widya Gama Lumajang. 5. STIE Widya Gama Lumajang harus mempunyai, menerapkan dan mengembangkan Kode Etik Akademik. 6. Semua sivitas akademika harus memahami tentang Etika, Etika Pendidikan, Etika Penelitian, Etika Pengabdian kepada Masyarakat dan Etika Profesi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Agar Standar Visi, Misi dan Kode Etik dapat dicapai maka STIE Widya Gama Lumajang perlu untuk melakukan beberapa usaha antara lain dan tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi Visi, Misi, dan Kode Etik pada setiap kesempatan baik kepada pemangku

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>kepentingan internal maupun eksternal melalui beberapa kegiatan maupun media elektronik;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam merumuskan Visi, Misi STIE Widya Gama Lumajang; 3. Membentuk Komite Etik yang bertanggung jawab dalam penyusunan, pelaksana dan pengawasan Kode Etik di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang <p>Visi dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta melalui mekanisme yang akuntabel. Visi dan misi STIE dijadikan rambu-rambu, panduan dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan internal serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan melalui strategi-strategi yang dikembangkan</p> <p>Agar standar Visi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan visi STIE Widya Gama Lumajang, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah berdirinya STIE Widya Gama Lumajang (tertuang dalam buku wisuda). 2. Visi harus disusun berdasarkan kajian mendalam yang dilandasi cita-cita pendiri Sekolah Tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Visi harus merupakan cita-cita bersama yang dapat menjadi sumber inspirasi, motivasi, yang mendasari pikiran dan tindakan segenap warga kampus. 4. Visi harus memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang spesifik yang dirumuskan bersama oleh Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang dan Yayasan. 5. Visi harus mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder terkait, antara lain akademisi, industri/pengguna lulusan dan masyarakat. 6. Visi harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>pengetahuan, teknologi, serta perubahan lingkungan serta kebutuhan dan aspirasi pemangku kepentingan.</p> <p>7. Visi harus bersifat spesifik, realistis dan mudah untuk dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</p> <p>8. Visi harus berorientasi ke masa kini dan masa depan. Agar standar misi dapat dipenuhi, maka dalam penyusunan misi STIE, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Misi harus dapat memberikan arahan dalam mewujudkan visi dan dinyatakan dalam tujuan-tujuan yang dapat dicapai dalam kurun waktu 5-10 tahunan. 2. Misi harus memuat pernyataan umum dan khusus yang berkaitan dengan kebijakan Sekolah Tinggi, dirumuskan bersama oleh Pimpinan sebagai tolak ukur dalam evaluasi kinerja. 3. Misi harus menunjukkan ruang lingkup kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. 4. Misi harus memuat pernyataan yang berkaitan dengan kebijakan Sekolah Tinggi. 5. Misi harus menjadi tolak ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi di seluruh Program Studi dan Unit Kerja lainnya. 6. Misi harus dinyatakan dengan jelas dan lengkap sesuai visi. 7. Misi harus bersifat fleksibel untuk memudahkan pengembangan kegiatan semua unit kerja yang terlibat <p>Dalam penyusunan tujuan Sekolah Tinggi, perlu pula diperhatikan hal-hal berikut ini, agar tujuan yang dirumuskan sesuai dengan standar yang diinginkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan harus disusun selaras dengan Visi dan Misi Sekolah Tinggi. 2. Tujuan harus merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tujuan harus disusun secara komprehensif sehingga Sekolah Tinggi dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan jenjang pendidikannya. 4. Tujuan harus dikomunikasikan dan disosialisasikan secara eksplisit kepada seluruh sivitas akademik dan pemangku kepentingan.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pernyataan isi standar 1: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya rumusan Visi STIE yang logis, terukur dan memiliki kurun waktu. b. Visi STIE ditetapkan dengan SK Yayasan. c. Visi diturunkan dalam visi Program Studil 2. Indikator pernyataan isi standar 2: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan Visi Misi STIE dan Program Studi b. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyusunan Visi Misi antara lain: Yayasan, Pimpinan sekolah tinggi, Program Studi, orang tua mahasiswa dan alumni 3. Indikator pernyataan isi standar 3: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya rumusan misi yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. b. Program Studi/Unit Kerja menyusun Visi Misi sesuai dengan Visi dan Misi STIE Widya Gama Lumajang 4. Indikator pernyataan isi standar 4 <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya rumusan tujuan yang merupakan capaian dari misi yang telah ditetapkan b. Program Studi/Unit Kerja menyusun tujuan sesuai dengan tujuan STIE Widya Gama Lumajang 5. Indikator pernyataan isi standar 5 <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya dokumen Kode Etik Mahasiswa, Dosen dan Tenaga Kependidikan yang disahkan oleh Ketua b. Adanya Komite Etik yang berfungsi sebagai

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>pelaksana Kode Etik di lingkungan kampus STIE Widya Gama Lumajang</p> <p>6. Indikator pernyataan isi standar 6</p> <p>a. Adanya pedoman-pedoman etik yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika</p> <p>b. Adanya sosialisasi mengenai Kode Etik kepada seluruh sivitas akademika.</p> <p>c. Adanya sanksi bagi pelanggar Kode Etik</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Ketua tentang Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Tinggi 2. Statuta 3. RIP 4. Renstra Sekolah Tinggi 5. Renstra Prodi 6. Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR VISI, MISI DAN KODE ETIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas, efisiensi dan produktivitas yang terus menerus untuk kelangsungan kegiatan akademik Perguruan Tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>yang tinggi dalam menyelenggarakan perguruan tinggi yang efektif dan kondusif untuk mewujudkan daya saing yang tinggi. Pimpinan STIE Widya Gama Lumajang sepakat dan konsisten untuk mendukung pelaksanaan dan memenuhi syarat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Penjamin mutu adalah aktivitas berbagai bagian dari sistem untuk memastikan bahwa mutu layanan yang diberikan berkualitas dan produk yang dihasilkan sesuai dengan misi dan visi perguruan tinggi.</p> <p>Dalam memenuhi syarat penjaminan mutu terdapat proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan</p>
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Lembaga dan UPT 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat (UU Nomor 12 tahun 2012 Dikti Pasal 54). 2. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas/mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan tingkat

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>kelayakan dan tingkat pencapaian mutu perguruan tinggi dan mutu program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar nasional pendidikan tinggi dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. 5. Ketua adalah organ sekolah tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan penunjang akademik sekolah tinggi lainnya dan bertanggungjawab penuh kepada yayasan. 6. Penjaminan mutu sekolah tinggi adalah organ sekolah tinggi yang bertanggungjawab untuk memastikan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan di STIE Widya Gama Lumajang. 7. Audit internal adalah tindakan untuk meyakinkan dan konsultasi pada auditee agar dapat meningkatkan nilai/value untuk meningkatkan standard an pada akhirnya melakukan <i>continuous improvement</i>.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah tinggi memiliki dokumen kebijakan mutu sebagai pelaksanaan standar penjaminan mutu sekolah tinggi. 2. Sekolah tinggi memiliki dokumen manual mutu sebagai dasar penyusunan standar penjaminan mutu. 3. Sekolah tinggi memiliki dokumen standar mutu sebagai kriteria minimal pelaksanaan kegiatan sekolah tinggi. 4. Sekolah tinggi harus memiliki system untuk pelaksanaan/pencapaian standar penjaminan mutu. 5. Sekolah tinggi harus melakukan evaluasi dan monitoring standar mutu.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Sekolah tinggi harus melakukan standar penjaminan mutu. 7. Sekolah tinggi harus melakukan peningkatan standar penjaminan mutu. 8. Sekolah Tinggi dan program studi harus terakreditasi minimal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar sistem penjaminan mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan mendapatkan kepuasan. Untuk melakukan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi penting untuk membentuk lembaga sebagai penjamin mutu sekolah tinggi. Sehingga STIE Widya Gama Lumajang membentuk lembaga sistem penjaminan mutu internal yang dikenal sebagai pusat penjaminan mutu yang bertanggungjawab melaksanakan proses penjaminan mutu sekolah tinggi secara keseluruhan.</p> <p>Untuk mendapatkan pelaksanaan penjaminan mutu sekolah tinggi yang baik, diperlukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun penetapan standar sistem penjaminan mutu sesuai dengan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang standar perguruan tinggi yang terdiri 8 standar pendidikan, 8 standar pengabdian, 8 standar penelitian. 2. Menyusun dan menetapkan standar mutu pendidikan yang ditetapkan oleh sekolah tinggi sebagai pelengkap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Permenristekdikti. 3. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian standar maupun proses pencapaian standar dengan melakukan kegiatan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan secara periodik setiap program studi dan sekolah tinggi.</p> <p>4. Mendapatkan umpan balik dan memberikan rekomendasi perbaikan terhadap ketercapaian standar berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal yang dilakukan.</p> <p>5. Meningkatkan standar yang telah tercapai berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta umpan balik dan masukan dari pemangku kepentingan internal maupun eksternal sehingga sekolah tinggi memiliki standar yang lebih baik dari standar sebelumnya.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Indikator pernyataan isi standar 1: Adanya dokumen kebijakan mutu perguruan tinggi</p> <p>2. Indikator pernyataan isi standar 2:</p> <p>a. Adanya dokumen manual mutu perguruan tinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan standar penjaminan mutu</p> <p>b. Dokumen manual mutu terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Manual penetapan standar – Manual pelaksanaan standar – Manual monitoring dan evaluasi standar – Manual pengendalian standar – Manual peningkatan standar <p>3. Indikator pernyataan isi standar 3:</p> <p>a. Adanya dokumen SN Dikti, terdiri dari Standar pendidikan (8 standar) Standar pengabdian kepada masyarakat (8 standar) Standar penelitian (8 standar)</p> <p>b. Adanya dokumen standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sekolah tinggi, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Standar tata kelola (8 standar)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ul style="list-style-type: none"> – Standar lain yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan sekolah tinggi c. Penetapan standar penjaminan mutu ditetapkan melalui Manual penetapan standar penjaminan mutu d. Standar penjaminan mutu melibatkan beberapa pihak terkait dan pimpinan e. Adanya lembaga penjaminan mutu sekolah tinggi yang bertanggungjawab atas tercapainya standar penjaminan mutu. <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya SOP untuk setiap kegiatan dalam rangka pencapaian standar yang ditetapkan b. SOP disusun oleh setiap unit kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya c. SOP diperiksa oleh lembaga penjaminan mutu sekolah tinggi <p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi yang dijadikan standar minimal 1 (satu) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja b. Terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap tercapainya standar minimal 1 (satu) kali dalam satu semester untuk setiap unit kerja c. Terlaksananya kegiatan audit internal minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun untuk setiap unit kerja dan program studi d. Terlaksananya kegiatan audit eksternal untuk bagian keuangan minimal 1 (satu) kali dalam 1 tahun <p>6. Indikator pernyataan isi standar 6:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dokumen monitoring dan evaluasi yang dijadikan dasar melakukan tindakan perbaikan,
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>seperti audit internal</p> <p>b. Adanya tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai hasil monitoring dan evaluasi demi tercapainya standar</p> <p>7. Indikator pernyataan isi standar 7:</p> <p>a. Adanya kegiatan standar penjaminan mutu yang telah berhasil dicapai berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan audit mutu internal</p> <p>b. Adanya revisi standar penjaminan mutu berdasarkan standar monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal.</p> <p>8. Indikator pernyataan isi standar 8:</p> <p>a. Sekolah tinggi terakreditasi BAN-PT;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekolah tinggi minimal B - Program studi minimal B <p>b. Sekolah tinggi melakukan akreditasi internasional setelah mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi dari BAN-PT yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Nasional yang dituju</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Kebijakan Mutu 2. Manual Mutu 3. Standar Mutu 4. Formulir Mutu 5. Pedoman Monitoring Evaluasi Penjaminan Mutu 6. Pedoman Audit Mutu Akademik 7. Pedoman Akreditasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENJAMINAN MUTU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja mahasiswa yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan secara sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dapat mencapai sinergi yang baik.</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Kerjasama dilakukan untuk mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi. Dalam konteks Pendidikan Tinggi, menurut SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi, pada prinsipnya seluruh Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk meningkatkan kinerja yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama (<i>Memorandum of Understanding/Nota Kesepakatan</i>).</p> <p>Kerjasama yang dilakukan STIE Widya Gama Lumajang merupakan langkah nyata perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi dalam mencari solusi terhadap pengembangan sekolah tinggi dan peningkatan mutu. Setiap bentuk kerjasama harus bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing bangsa.</p> <p>Tujuan Standar Kerjasama dan Hubungan Masyarakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola, perencanaan dan pengembangan program kerjasama dan hubungan masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Gama Lumajang. 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Widya Gama Lumajang kepada masyarakat dalam mengelola organisasi, membuat perencanaan dan rencana pengembangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kepala Lembaga dan UPT 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola adalah struktur dan proses yang disusun berdasarkan keputusan lembaga perguruan tinggi, meliputi peran kelompok tertentu dalam lembaga dan menyangkut praktek pengambilan keputusan. 2. Kerjasama Perguruan Tinggi adalah kesepakatan antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi lainnya, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam maupun di luar negeri. 3. Hubungan Masyarakat adalah praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau Sekolah Tinggi atau masyarakat. 4. Dunia Usaha adalah orang atau perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari keuntungan. 5. Pihak Lain adalah orang perseorangan, persekumpulan, Yayasan dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial dan keagamaan yang bersifat nirlaba. 6. Nota Kesepakatan (<i>Memorandum of Understanding</i>) adalah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara kedua belah pihak. 7. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>penyelenggaraan dan pengelolaan program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta kegiatan penunjang akademik Sekolah Tinggi lainnya dan bertanggung jawab penuh kepada yayasan.</p> <p>8. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.</p> <p>9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>10. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki jejaring kerjasama dengan Perguruan Tinggi/ Lembaga linstitusi/ Industri/ Pemerintah Daerah dan lainnya. 2. STIE Widya Gama Lumajang memiliki lembaga yang mengelola kerjasama agar senantiasa berjalan dan berkembang. 3. STIE Widya Gama Lumajang memiliki sistem pengelolaan kerjasama yang efektif dan efisien 4. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki sistem penjaminan mutu kegiatan kerjasama. 5. STIE Widya Gama Lumajang memiliki lembaga yang mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat. 6. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki system

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>pengelolaan hubungan masyarakat yang efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan citra dan reputasi Sekolah Tinggi di mata masyarakat.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Sekolah Tinggi menyelenggarakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi lain, pemerintah pusat/daerah, instansi/lembaga swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), industri/perusahaan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan kerjasama, perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, yang dituangkan dalam kebijakan kerjasama sekolah tinggi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan seluruh kerjasama harus dikoordinasikan di tingkat sekolah tinggi dan atas persetujuan Ketua. 2. Kerjasama harus dilakukan dalam rangka: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendayagunaan sumber daya yang dimiliki oleh STIE Widya Gama Lumajang. b. Peningkatan kinerja Perguruan Tinggi/Program Studi/Unit Kerja. c. Penyediaan akses bagi pendidikan dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri. d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. e. Kontribusi/sumbangsih Sekolah Tinggi bagi masyarakat. f. Pengembangan tata kelola dan kepemimpinan Sekolah Tinggi. g. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia. h. Pengembangan citra positif Sekolah Tinggi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>3. Kerjasama seharusnya dilakukan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan akses bagi sivitas akademika untuk berlatih/Kerja Profesi (KP)/Penelitian/Pengabdian kepada Masyarakat. b. Penciptaan peluang dan akses bagi mahasiswa lulusan dalam mendapatkan lapangan pekerjaan. c. Penciptaan <i>revenue/income generating activity</i>. <p>Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran dapat dilakukan dalam bentuk kerjasarna dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kurikulum. 2. Studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan. 3. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan. 4. Program pemindahan kredit. 5. Pertukaran dosen dan mahasiswa. 6. Pengembangan model pembelajaran. 7. Akses perpustakaan dan laboratorium. 8. Akses institusi atau lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan akademis. <p>Kerjasama dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sharing</i> materi dan dana Penelitian maupun Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pertemuan ilmiah/seminar/lokakarya atau kegiatan ilmiah bersama. 3. Penerbitan jurnal/karya ilmiah bersama. 4. Penerbitan buku, modul dan diktat. 5. Publikasi jurnal melalui <i>e-journal</i>. 6. <i>Joint proposal</i>. 7. <i>Joint research</i>. <p>STIE Widya Gama Lumajang perlu melakukan upaya</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>untuk memperluas jaringan kerjasama baik dengan Perguruan Tinggi lain, instansi pemerintah maupun swasta serta lembaga lainnyayang bergerak di bidang pendidikan maupun industri. Dengan luasnya jaringan tersebut, diharapkan Sekolah Tinggi akan memiliki pandangan yang luas terhadap kebutuhan lulusan Sekolah Tinggi di dunia usaha, maupun dari sisi pengembangan mutu manajemen berdasarkan studi banding atau kerjasama dengan Perguruan Tinggi lainnya</p> <p>Kerjasama dengan dunia usaha/industri merupakan nilai lebih bagi sebuah Sekolah Tinggi, baik untuk mengembangkan kurikulum, meningkatkan kompetensi, pelatihan kerja serta untuk penyediaan tenaga kerja untuk lulusannya. Industri merupakan dunia yang tidak terpisahkan dengan dunia pendidikan, dan bahkan merupakan dua dunia yang saling melengkapi</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pernyataan isi standar 1: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya MoU kerjasama STIE Widya Gama Lumajang dengan Perguruan Tinggi lain di dalam dan Luar Negeri, Pemerintah Pusat/pemerintah Daerah Instansi/Lembaga Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Industri/Perusahaan Jasa. 2. Indikator pernyataan isi standar 2: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya Unit Kerjasama dan Hubungan Internasional memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang kerjasama dan hubungan internasional. 3. Indikator pernyataan isi standar 3: <ol style="list-style-type: none"> a. Semua kerjasama dituangkan dalam bentuk MoU

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>atau MoA yang ditandatangani oleh Ketua.</p> <p>b. Semua pihak yang bekerja sama dengan STIE Widya Gama Lumajang berposisi sebagai mitra yang saling menguntungkan kedua belah pihak.</p> <p>c. Jangka waktu kerjasama dapat bersifat jangka pendek, menengah dan jangka panjang sesuai dengan program kerjasama yang dijalankan.</p> <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <p>a. Adanya sistem penjaminan mutu dalam bentuk monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama yang dilakukan setiap tahun.</p> <p>b. Adanya evaluasi kegiatan kerjasama yang diperoleh dari mitra kerjasama.</p> <p>c. Adanya laporan kegiatan kerjasama sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada sekolah tinggi dan mitra.</p> <p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p> <p>a. Adanya Unit Humas dan Publikasi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menangani:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Promosi dan Publikasi – Hubungan masyarakat internal dan eksternal <p>6. Indikator pernyataan isi standar 6:</p> <p>a. Adanya dokumentasi seluruh kegiatan Sekolah Tinggi</p> <p>b. Informasi pada <i>website</i> dan sosial media STIE Widya Gama Lumajang terbaru setiap waktu.</p> <p>c. Setiap kegiatan STIE Widya Gama Lumajang disosialisasikan melalui <i>website</i> dan social media STIE Widya Gama Lumajang</p>
8. Dokumen terkait	1. Pedoman Kerjasama

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pedoman Monitoring Evaluasi Kerjasama 3. Pedoman Promosi Dan Publikasi
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam penyelenggaraan kegiatan perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan suatu

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Perguruan Tinggi. Pembiayaan pada perguruan di peruntukkan bagi kegiatan pendidikan, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada Permenristekdikti no, 44 tahun 2015 Standart nasional PT (SN Dikti) dinyatakan bahwa Pembiayaan pendidikan terdiri dari Biaya investasi biaya operasional dan biaya personal. Dan agar seluruh penyelenggara kegiatan di Lembaga STIE Widya Gama Lumajang dapat berjalan dengan baik maka diperlukan ketentuan mengenai standar keuangan. Tujuan Dari Standar Keuangan : <ol style="list-style-type: none"> Sebagai acuan utama tata kelola keuangan yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang dalam mencapai Visi dan Misi. Sebagai alat pengendalian manajemen Keuangan serta pedoman kerja operasional di STIE Widya Gama Lumajang. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada yayasan dan pemangku kepentingan dalam mengelola kegiatan keuangan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Wakil Ketua Ketua Program Studi Kepala Lembaga dan UPT Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT)

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>adalah Dokumen pengesahan perencanaan kegiatan dan penganggaran yang wajib disusun oleh Semua Unit Kerja selaku pengelola kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya, Penyusunan RKAT merupakan kegiatan rutin tahunan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pendapatan adalah dana yang diperoleh STIE Widya Gama Lumajang sebagai hasil atas kegiatan jasa layanan yang dilakukan, atau dari investasi yang dilakukan STIE Widya Gama Lumajang dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. 3. Biaya adalah dana yang menjadi beban dalam rangka melaksanakan kegiatan STIE Widya Gama Lumajang untuk tahun anggaran tertentu. Pengeluaran investasi adalah setiap penggunaan dana untuk memperoleh aset yang berupa aset tetap atau investasi. 4. Bagian Keuangan adalah unit pelaksana administrasi yang membantu pimpinan di bidang keuangan. 5. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik dalam satu disiplin atau rumpun ilmu tertentu. 6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmunan yang berdasarkan pendidikan dan keahlian diangkat dengan tugas utama untuk melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya di beri tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi 8. Akuntabilitas adalah pembuat keputusan yang
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>berhubungan dengan masalah keuangan yang bertanggung jawab baik secara internal dan bertanggung jawab kepada publik atau Stake holder</p> <p>9. Efisiensi dan Efektif adalah penggunaan data atau penganggaran yang efisien dapat dilakukan melalui tahapan perencanaan yang baik.</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perencanaan keuangan harus disusun dan dikembangkan oleh unit yang bertanggung jawab secara matang dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah ditentukan. 2. Sumber pendanaan alternatif harus direncanakan dan dilaksanakan serta dikembangkan secara terpadu, tertib, teratur dan bertanggung jawab untuk penyelenggaraan administrasi, program dan kegiatan. 3. Pengelolaan keuangan yang baik harus melalui perencanaan dengan mematuhi tahapan dan aturan yang ditetapkan. 4. Pelayanan administrasi keuangan harus dikelola secara professional dengan memegang prinsip akuntabilitas dan transparansi yang berorientasi. 5. Pemanfaatan anggaran harus berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas agar seluruh anggaran tersalurkan maksimal untuk kegiatan yang mendapatkan prioritas. 6. Pemanfaatan anggaran harus di laporkan secara berkala mengenai kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan. 7. Setiap penanggung jawab kegiatan harus menyusun laporan penggunaan dan pengelolaan pemanfaatan anggaran berdasarkan standar atau sistem akuntansi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	yang di tetapkan secara professional.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Pengelolaan keuangan merupakan komponen yang penting dalam mewujudkan Good University Governance (GUG) dalam sebuah institusi. Sebuah pengelolaan keuangan yang baik adalah memiliki karakteristik antara lain : Jujur, partisipatif, taat hukum, transparan, responsif, efisien dan efektif, akuntanbel serta memiliki visi strategis, agar pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan yang di diharapkan maka harus melalui suatu perencanaan dengan mematuhi tahapan dan aturan yang telah di tetapkan oleh Lembaga STIE Widya Gama Lumajang. Untuk mendapatkan gambaran yang tepat dalam kebutuhan dana maka seluruh Unit kerja harus terlibat dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT).</p> <p>Setelah RKAT di susun oleh seluruh unit kerja maka akan diperoleh sejumlah anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh kegiatan yang telah direncanakan. Untuk memenuhi biaya yang diperlukan guna melaksanakan RKAT maka perlu dilakukan inventarisasi sumber-sumber pemasukan keuangan beserta besaran dananya. Sumber pemasukan keuangan STIE Widya Gama Lumajang berasal dari Biaya pendidikan mahasiswa yang telah ditetapkan oleh lembaga. Perencanaan penerimaan keuangan merupakan hal penting untuk menentukan keberhasilan implementasi RKAT. Perlu di tetapkan tentang apa yang harus di lakukan jika estimasi pemasukan keuangan dari sumber yang sudah pasti, ternyata lebih kecil dari anggaran yang di rencanakan. Dalam merevisi RKAT perlu di lakukan dengan sebaik-</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>baiknya , karena dapat menimbulkan dampak pada penurunan capaian sasaran dan tujuan yang telah di gariskan dalam rencana strategis.</p> <p>Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan disusun berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk dapat memperlancar audit , baik secara internal maupun external dan dapat menjamin ketercapaian mutu pengelolaan keuangan. Audit internal dilaksanakan dalam rangka penyesuaian perencanaan dan pelaksanaannya, sehingga dengan cepat dapat di ketahui kesesuaian dan perubahannya. Mengenai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan di laporkan secara berkala sehingga pimpinan dapat memantau kesesuaiannya di setiap rentan waktu anggaran berjalan tanpa harus menunggu anggaran selesai di akhir waktu.</p> <p>Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dapat menjamin mutu tercapainya program kegiatan , sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan di perlukan penjelasan ,agar dapat di ketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman dalam penyusunan perencanaan keuangan pada periode berikutnya . untuk memastikan bahwa keuangan telah mencapai standar yang di tetapkan maka strategi yang di perlukan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan berupa rencana jangka panjang, menengah dan tahunan di bidang keuangan 2. Pimpinan menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh bagian yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Pimpinan melalui tim audit internal secara periodic dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan. 4. Dalam rangka pemenuhan standar keuangan di perlukan efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan dana STIE Widya Gama Lumajang. 5. Mendukung dalam hal keuangan untuk mencapai tujuan institusi ,program studi dan unit kerja yang berhubungan dengan proses pembelajaran yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT). - Membuat pedoman dan prosedur pengelolaan keuangan.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pernyataan isi standar 1” <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya bagian keuangan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan STIE Widya Gama Lumajang dengan persetujuan dari Ketua, dan Wakil Ketua II. b. Adanya pedoman dan prosedur yang mengatur pengelolaan keuangan STIE Widya Gama Lumajang. c. Adanya sistem informasi keuangan. d. Adanya Prosedur pencairan anggaran (SPA) dan pelaporan penggunaan anggaran. e. Adanya standar harga yang menjadi pegangan seluruh pihak di STIE Widya Gama Lumajang. 2. Indikator pernyataan isi standar 2: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pedoman mengenai pengelolaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>keuangan.</p> <p>b. Adanya pendapatan dari pihak luar yayasan seperti : Hibah external baik dari DIKTI, sponsorship, maupun pihak lainnya.</p> <p>3. Indikator pernyataan isi standar 3:</p> <p>a. Setiap Bagian unit kerja harus memiliki rencana kegiatan dan anggaran tahunan (RKAT).</p> <p>b. Adanya alokasi anggaran pertahun untuk setiap bagian unit kerja yang meliputi : Biaya Operasional, Biaya Program Kerja, Biaya Investasi.</p> <p>c. Adanya biaya operasional yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Gaji/honor dosen dan tenaga kependidikan – Biaya rutin operasional prodi/unit kerja lainnya – Bahan dan peralatan habis pakai. <p>d. Adanya biaya program kerja yaitu :</p> <p>e. Biaya kegiatan non rutin yang menunjang tercapainya strategi/sasaran yang di tetapkan.</p> <p>f. Adanya biaya investasi yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Pengembangan sarana dan prasarana – Biaya operasional pendidikan tidak langsung berupa investasi sarana dan prasarana operasional, pemeliharaan, pajak, asuransi dan lainnya. <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <p>a. Pencatatan keuangan dilakukan sesuai dengan prosedur keuangan.</p> <p>b. Pengajuan pencairan anggaran di lakukan melalui prosedur pengajuan anggaran.</p>
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Indikator pernyataan isi standar 5: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya pemusatan pengelolaan keuangan untuk kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan, penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, pengembangan SDM, Sarana dan Prasarana. 6. Indikator pernyataan isi standar 6: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan RKAT setiap tahun anggaran. b. Adanya laporan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan RKAT setiap tahun anggaran. c. Adanya laporan cashflow dan income generating bulanan kepada Ketua dan Wakil Ketua II Bidang Keuangan. d. Adanya Laporan Pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan kepada yayasan setiap tahun melalui rapat pertanggungjawaban. 7. Indikator pernyataan isi standar 7: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan keuangan dari setiap kegiatan yang telah di lakukan sesuai standar atau sistem akuntansi yang telah di tetapkan. b. Adanya audit laporan pertanggung jawaban keuangan. c. Audit Keuangan secara menyeluruh di lakukan oleh auditor External setiap tahun.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penganggaran 2. Pedoman Keuangan 3. Pedoman Monitoring Evaluasi Keuangan 4. Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-05
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR KEUANGAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Perkembangan <i>Information & Communication Technology</i> (ICT) saat ini telah merubah hampir seluruh kegiatan yang selama ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi (PT). STIE Widya Gama Lumajang menyadari akan hal tersebut</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>maka dari itu pemanfaatan ICT perlu diterapkan dalam seluruh kegiatan yang terjadi di STIE Widya Gama Lumajang akan mewujudkan Sistem informasi yang baik sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.</p> <p>Tujuan Standar <i>Information & Communication Technology</i> (ICT):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal STIE Widya Gama Lumajang; 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Widya Gama Lumajang kepada Yayasan dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Lembaga dan UPT 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE Widya Gama Lumajang adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah Program Studi dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 2. Program Studi adalah organ STIE Widya Gama Lumajang yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 3. Bagian ICT adalah organ STIE Widya Gama Lumajang

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>sebagai unit pelayanan teknis yang membantu Pimpinan di bidang ICT.</p> <p>4. Information & Communication Technology adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan pemindahan informasi antar media.</p> <p>5. Standar Information & Communication Technology (ICT) adalah kriteria minimal tentang ICT yang berlaku di STIE Widya Gama Lumajang.</p>
5. Isi Standar	<p>1. Sistem informasi harus dirancang untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan program serta kegiatan operasional untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel.</p> <p>2. Sistem informasi harus terdiri atas pengumpulan, pengelolaan dan analisis data serta penyajian informasi yang akurat dan menyeluruh.</p> <p>3. Kampus harus menyediakan dukungan piranti keras dan lunak serta sumber daya manusia untuk pengelolaan sistem informasi yang disesuaikan dengan spesifikasi dan jumlah yang dibutuhkan.</p> <p>4. Basis informasi yang disiapkan harus meliputi administrasi akademik dan non akademik.</p> <p>5. Teknologi informasi yang dikembangkan harus dapat dimanfaatkan untuk menunjang komunikasi baik internal maupun eksternal kampus, termasuk serta akses bagi mahasiswa dan dosen.</p> <p>6. Seluruh dokumen akademik (perkuliahan) harus diunggah dalam website melalui Open Course Ware (OCW).</p>
6. Strategi Pelaksanaan	<p>1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan sarana</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

Standar	<p>dan prasarana sistem informasi mulai dari tingkat Program Studi, Bagian/UnitiBiro/Lembaga.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Memanfaatkan ICT untuk mengembangkan sistem informasi akademik dan non akademik. 3. Merekrut tenaga ICT yang kompeten sebagai SDM yang melaksanakan dan mengelola ICT. 4. Memberikan pelatihan kepada dosen dan tenaga kependidikan mengenai penggunaan sistem informasi yang tersedia di STIE Widya Gama Lumajang. 5. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terkait dengan pengembangan ICT dan sistem informasi. 6. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan (<i>e-learning</i>) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Program Studi.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pernyataan isi standar 1: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya <i>Master Plan/Rencana</i> Strategis Pengembangan ICT dan Sistem Informasi. b. Adanya Rencana Program Kerja ICT untuk menjamin pencapaian rencana strategis pengembangan ICT secara terukur. 2. Indikator pernyataan isi standar 2: Tersedianya <i>Dashboard Management System</i> sebagai salah satu alat dalam pengambilan keputusan 3. Indikator pernyataan isi standar 3: <ol style="list-style-type: none"> a. Tersedia bandwidth dan jaringan internet untuk akses internet yang dapat digunakan diseluruh area kampus. b. Tersedianya <i>software</i> berbasis <i>opensource</i> dan <i>software</i> resmi berlisensi untuk dimanfaatkan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>dalam proses pembelajaran dan administrasi.</p> <p>c. Tersedia SDM yang kompeten untuk membangun dan mengelola sistem informasi yang dibutuhkan.</p> <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <p>a. Tersedianya Sistem akademik (SiAKAD) untuk mewujudkan administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel</p> <p>b. Tersedianya Sistem Informasi Perpustakaan (e-library).</p> <p>c. Tersedianya Sistem Informasi pengelolaan Sumber Daya Manusia.</p> <p>d. Tersedianya website Sekolah Tinggi yang berisi segala informasi STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>e. Tersedianya sistem informasi e-learning untuk menunjang proses pembelajaran.</p> <p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p> <p>a. Tersedianya email Sekolah Tinggi yang dapat digunakan oleh seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa sampai dengan Pimpinan.</p> <p>b. Tersedianya sosial media sebagai media komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal STIE Widya Gama Lumajang.</p> <p>6. Indikator pernyataan isi standar 6: Tersedianya <i>Open Course Ware</i> (OCW).</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategi ICT 2. Pedoman Sistem Informasi Akademik 3. Pedoman <i>E-library</i> 4. Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-06
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	--

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR LAYANAN PRIMA	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<p>Layanan prima (<i>service excellent</i>) berarti pelayanan yang terbaik atau sangat baik. Didefinisikan sebagai sangat baik/terbaik karena pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Sejalan dengan itu, pelayanan prima juga diharapkan dapat memotivasi pemberi layanan lain untuk melakukan tugasnya secara kompeten. Pelayanan prima sebagaimana tuntutan pelayanan yang memuaskan pemangku kepentingan memerlukan persyaratan: setiap pemberi layanan memiliki kualitas kompetensi yang profesional dalam setiap layanan.</p> <p>Tujuan Standar Layanan Prima:</p>

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LAYANAN PRIMA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama pemberian layanan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal STIE Widya Gama Lumajang. 2. Sebagai bentuk pertanggung jawaban STIE Widya Gama Lumajang kepada Yayasan dan pemangku kepentingan dalam memberikan pelayanan bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Lembaga dan UPT 5. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Prima adalah usaha yang dilakukan sekolah tinggi untuk melayani pemangku kepentingan dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan, memenuhi kebutuhan serta keinginan pemangku kepentingan berupa jasa. 2. Standar Layanan Prima adalah ukuran minimal yang telah ditentukan sebagai bentuk baku pelayanan yang terbaik. 3. Melaksanakan Standar Layanan Prima berupa ukuran, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, serta dipenuhi pencapaiannya. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren. 5. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi 6. Program Studi adalah organ Sekolah tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR LAYANAN PRIMA	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan sekolah tinggi.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki manual Standar Operasional Prosedur (SOP) <i>dan/atau</i> Standar Layanan Prima. 2. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki etika dan kriteria layanan prima yang diterapkan pada semua lini layanan, dalam hal kecepatan dan ketepatan layanan, keramahan dan keterbukaan informasi. 3. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki sistem atau prosedur pengelolaan keluhan pelanggan. 4. Layanan prima harus ditetapkan sebagai prinsip tata kerja sekolah tinggi 5. STIE Widya Gama Lumajang harus memiliki sistem pengelolaan mutu pelayanan
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Layanan prima ditunjukkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pelanggan dan pemangku kepentingan merasa penting. 2. Melayani dengan ramah, cepat dan tepat. 3. Pelayanan mengutamakan kepuasan pelanggan dan pemangku kepentingan. 4. Menempatkan pelanggan dan pemangku kepentingan sebagai mitra. <p>Maka dari itu, untuk memastikan bahwa Bagian/Unit Kerja di STIE Widya Gama Lumajang telah mencapai Standar Layanan Prima yang ditetapkan, maka Sekolah Tinggi dapat melaksanakan beberapa kegiatan strategis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan layanan untuk menetapkan Standar Layanan Prima yang akan diberikan untuk setiap

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LAYANAN PRIMA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan sosialisasi SOP yang terkait dengan pelanggan dan pemangku kepentingan agar informasi pelayanan mudah diakses baik dalam bentuk tercetak maupun media elektronik (<i>website</i> dan sosial media). 3. Mendorong seluruh dosen dan tenaga kependidikan untuk merubah paradigma dalam memberikan layanan prima. 4. Melakukan pelatihan <i>service excellent</i> sehingga dosen dan tenaga kependidikan memiliki kepedulian terhadap pelanggan, berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan/pemangku kepentingan maupun memahami saran dan kritik yang diberikan. 5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian layanan secara periodik. 6. Memberikan penghargaan kepada Program Studi/Unit Kerja yang berprestasi dalam memberikan pelayanan yang baik. 7. Menampung keluhan dan masukan dari pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. 8. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan IT untuk melakukan inovasi layanan secara terus menerus.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator pernyataan isi standar 1: <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya manual Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disahkan oleh pimpinan dan disosialisasikan kepada sivitas akademika. b. Adanya panduan <i>Service Level Agreement (SLA)</i> pada Unit Kerja yang terkait dengan pemangku kepentingan eksternal. 2. Indikator pernyataan isi standar 2: <ol style="list-style-type: none"> a. layanan yang disosialisasikan kepada pemangku kepentingan dan dilaksanakan. b. Informasi pelayanan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, baik secara tercetak maupun dalam media elektronik (<i>website</i>).

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
	STANDAR LAYANAN PRIMA	Revisi	2
		Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>c. Adanya upaya untuk memberikan informasi tambahan untuk mencegah kesalahan persepsi pada pemangku kepentingan.</p> <p>d. Setiap dosen dan tenaga kependidikan memiliki etika dalam melakukan layanan, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyapa, tersenyum, mempersilahkan Sopan; - Memprioritaskan/mendahulukan tamu/tidak membiarkan tamu menunggu; - Fokus, tepat waktu; - Meminta maaf jika ada kekurangan atau menunggu; - Berterima kasih. <p>3. Indikator pernyataan isi standar 3:</p> <p>a. Tersedianya SOP Penanganan Keluhan Pelanggan dan formulir mutunya.</p> <p>b. Keluhan pelanggan eksternal ditangani dalam 1 x 24 jam dan ditanggapi serta dijadikan bahan evaluasi dalam proses penjaminan mutu layanan.</p> <p>4. Indikator pernyataan isi standar 4:</p> <p>a. Seluruh aktivitas senantiasa mengacu kepada kaidah kebenaran yang ada sesuai pedoman/prosedur yang berlaku.</p> <p>b. Seluruh pegawai bertanggung jawab atas tugasnya</p> <p>c. Tidak ada perbedaan gender dan strata ekonomi dalam bentuk pelayanannya.</p> <p>d. Mengupayakan kesederhanaan/kemudahan prosedur dalam memberikan pelayanan.</p> <p>e. Mengutamakan kecepatan dan keakuratan informasi dan layanan.</p> <p>f. Berorientasi pada kegiatan dan perbaikan terus menerus</p> <p>5. Indikator pernyataan isi standar 5:</p> <p>a. Adanya survei dan laporan hasil survei kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan eksternal terhadap layanan STIE Widya Gama</p>
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.4/SPMI/S-07
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LAYANAN PRIMA	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Kepala LPM

	<p>Lumajang</p> <p>b. Adanya survei mengenai <i>website/sosial</i> media dan penerimaan mahasiswa baru kepada pelanggan.</p> <p>c. Adanya survei kepuasan layanan bagian unit/kerja</p>
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Pelayanan Akademik, Keuangan, dan Umum. 2. Pedoman Survey Kepuasan Dosen, dan Tenaga Kependidikan. 3. Pedoman Survey Kepuasan Mahasiswa dan Alumni.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pembubaran, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 9. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 10. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 11. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 12. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.Gama Lumajang Tahun 2017.



Standar Kemahasiswaan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan STIE Widya Gama Lumajang untuk mencapai Visi dan Misi STIE

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>Widya Gama Lumajang.</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebagai bentuk pertanggungjawaban STIE Widya Gama Lumajang dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> Ketua Wakil Ketua Ketua Program Studi Kepala Lembaga dan UPT Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Penerimaan Mahasiswa Baru adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa baru yang diterima di STIE Widya Gama Lumajang. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. Kepala lembaga dan UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>induknya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Bagian adalah (pemimpin) pada suatu bagian pekerjaan di suatu kantor atau jawatan. 7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi. 8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Sekolah Tinggi.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru didasarkan kesempatan yang sama tanpa melihat Cacat, tidak mampu, Gender dan SARA. 2. Ketua menetapkan pedoman dan prosedur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan. 3. Ketua menetapkan jumlah mahasiswa baru yang dapat diterima, dengan menyesuaikan nisbah dosen. 4. Ketua membentuk dan menetapkan panitia PMB. 5. Calon mahasiswa baru harus lulus seleksi berupa tes kemampuan dasar dan tes bahasa Inggris
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun pedoman/kebijakan Sekolah Tinggi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. 2. Membuat Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru. 3. Menentukan persyaratan tertentu atau spesifik. 4. Membentuk panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersediannya kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru Cacat, tidak mampu, Gender dan SARA. 2. Penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan pedoman dan prosedur seleksi penerimaan mahasiswa baru.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-01
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Nisbah dosen di STIE Widya Gama Lumajang tidak melebihi 1:45. 4. Panitia PMB dapat melaksanakan tugasnya dengan dapat memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan oleh sekolah tinggi. 5. Setiap Mahasiswa yang diterima harus lulus tes kemampuan dasar dan bahasa Inggris.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru. 2. Pedoman PKKMB. 3. SK Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 10. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan utama tata kelola lembaga kemahasiswaan di lingkungan STIE Widya Gama

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>Lumajang untuk mencapai Visi dan Misi STIE Widya Gama Lumajang.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban mahasiswa dalam mengelola lembaga kemahasiswaan yang bermutu, bertanggung jawab, transparan dan akuntabel. 3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Standar Lembaga Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan pengelolaan lembaga kemahasiswaan. 3. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang terdiri dari sejumlah program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu. 4. Program Studi adalah organ Sekolah Tinggi yang melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu atas penyelenggaraan akademik, dalam satu disiplin dan/atau rumpun ilmu tertentu. 5. Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknis, laboran, pustakawan atau

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>pelaksana lainnya yang diperlukan Sekolah Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Bagian adalah (pemimpin) pada suatu bagian pekerjaan di suatu kantor atau jawatan. 7. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang terdaftar dan disahkan oleh Ketua. 8. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) adalah badan legislatif yang berfungsi mewakili mahasiswa dalam menyalurkan aspirasi dan suaranya, serta mengawasi kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh BEM. 9. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat pendidikan tinggi. 10. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) adalah organisasi untuk mengembangkan pola pikir dan kepribadian yang berkaitan dengan disiplin ilmunya yang berada di tingkat program studi. 11. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah wadah aktivitas ekstra-kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu.
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan kebijakan untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam bentuk penalaran dan kewirausahaan sesuai dengan bidang masing-masing. 2. Dosen Pembimbing Akademik harus menggali, meningkatkan dan mengembangkan minat, bakat dan kegemaran mahasiswa. 3. Ketua menetapkan, membina dan meonitoring kegiatan organisasi mahasiswa. 4. Ketua memfasilitasi kesejahteraan bagi mahasiswa dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dan kompetensi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Ketua memfasilitasi kegiatan bakti sosial secara terencana dan periodik dan insidental dalam merespon situasi terkini. 6. Ketua menentukan program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 7. Ketua mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menyelenggarakan koordinasi tentang kegiatan kemahasiswaan secara berkala. 2. Menyusun dan meningkatkan pengembangan minat dan bakat mahasiswa. 3. Melakukan pembinaan dan monitoring kegiatan organisasi kemahasiswaan 4. Menyenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan.
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketercapaian mahasiswa dalam mengikuti Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) hingga 100 PKM. 2. Mahasiswa memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan, sportif, mendorong mahasiswa untuk berperilaku kreatif dan berprestasi. 3. Meningkatnya minat mahasiswa tentang semangat untuk berprestasi dan kompetensi hingga mencapai 85% dari total seluruh mahasiswa. 4. Terbentuknya fasilitas dan kegiatan bagi mahasiswa dan organisasi mahasiswa. 5. Tersedianya program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa. 6. Partisipasi aktif dari mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa mencapai 90%.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-02
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Kemahasiswaan 2. Pedoman Organisasi Kemahasiswaan 3. Pedoman Kode Etik Mahasiswa 4. Pedoman PKKMB 5. Pedoman Logo Organisasi Mahasiswa
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 10. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan berjiwa kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rationale Standar	<p>Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merukan komponen yang</p>



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>akan memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya).</p> <p>Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dari penjabaran tersebut maka STIE Widya Gama Lumajang menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik. 2. Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. 3. Budaya Akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beranekaragam, majemuk, multicultural yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan obyektivitas.



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>4. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.</p> <p>5. Etika Akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.</p>
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua harus mengembangkan kebijakan untuk terciptanya suasana akademik yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu STIE Widya Gama Lumajang. 2. Ketua harus mengusahakan tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika serta mengembangkan perilaku kecendekiawanan. 3. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif untuk terciptanya atmosfer akademik. 4. Dosen dan tenaga kependidikan harus berusaha maksimal untuk memberikan lingkungan psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran. 5. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap, dan perilaku mahasiswa. 6. Kegiatan penelitian yang dilakukan Dosen harus melibatkan mahasiswa. 7. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.</p> <p>8. Mahasiswa seharusnya diberi kemudahan untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan (jumlah buku dan judul yang memadai, jam pelayanan yang cukup, sistem penelusuran judul elektronik) maupun melalui media elektronik (internet).</p> <p>9. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler (kunjungan lapangan) yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan (khususnya untuk mata kuliah keahlian) dan mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah.</p> <p>10. Kegiatan seminar, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>1. Ketua menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi.</p> <p>2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif disemua program studi.</p>
7. Indikator Ketercapaian Standar	<p>1. Adanya pedoman tentang suasana akademik yang mencakup bidang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan melaksanakannya secara baik dan kondusif.</p> <p>2. Adanya perpustakaan yang menyediakan jumlah dan</p>



	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>judul buku yang memadai dan dapat diakses dengan mudah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya internet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan ilmu pengetahuan lainnya dengan kecepatan 500Mbps. 4. Adanya minimal 2 buah student corner yang disediakan agar mahasiswa dapat memiliki tempat berdiskusi di luar kelas. 5. Jumlah karya ilmiah dosen dan mahasiswa meningkat hingga 50%. 6. Jumlah kegiatan seminar meningkat hingga 60%. 7. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitian maupun pengabdian semakin meningkat hingga 35%. 8. Sarana prasarana pendukung meningkat hingga 80%.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Kemahasiswaan. 2. Rencana Strategis Kemahasiswaan. 3. SK Ketua tentang Alumni dan Kemahasiswaan. 4. Pedoman Kemahasiswaan. 5. Pedoman Suasana Akademik.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-03
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 10. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.
--	---

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

HAL	PROSES
1. Visi Misi STIE Widya Gama Lumajang	<p>1. Visi Pada tahun 2037 menjadi Perguruan Tinggi unggul di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ekonomi dan bisnis yang berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 2. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 3. Melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi dan bisnis berwawasan IPTEK dan kewirausahaan; 4. Mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan profesional; 5. Mengembangkan sistem tata kelola kelembagaan yang handal dalam mendukung tercapainya <i>good university governance</i>; 6. Membangun dan mengembangkan jejaring kerjasama kelembagaan dalam bidang ilmu ekonomi, bisnis dan kewirausahaan di tingkat nasional, regional maupun internasional; 7. Meningkatkan kinerja kemahasiswaan yang tersistem dengan baik dalam mencapai prestasi ditingkat nasional, regional maupun internasional.
2. Rasionale Standar	Standar Pengelolaan Alumni disusun untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIE Widya Gama Lumajang yang bertujuan memberikan wadah alumni, dibawah ikatan

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>alumni STIE Widya Gama Lumajang (KA Wiga) dengan memberikan kontribusi kepada almamater yang memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Untuk memberi arah pengelolaan alumni.</p>
3. Pihak yang bertanggungjawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 2. Wakil Ketua 3. Ketua Program Studi 4. Kepala Bagian
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni STIE Widya Gama Lumajang 2. Alumni adalah lulusan dari Program Studi S1 yang bergabung di bawah ikatan alumni STIE Widya Gama Lumajang. 3. <i>Tracer Study</i> adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan
5. Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua menetapkan organisasi alumni STIE Widya Gama Lumajang. 2. Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman dan tata aturan berorganisasi. 3. Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang. 4. Organisasi alumni membuat laporan kepada STIE Widya

	SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-04
		Tgl Pembuatan	15 April 2017
		Revisi	2
	STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
		Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III

	<p>Gama Lumajang minimal 1x dalam satu tahun.</p> <p>5. STIE Widya Gama Lumajang berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> sumbangan dana; sumbangan fasilitas; dan pengembangan jejaring. <p>6. Kegiatan organisasi alumni adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir; menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan STIE Widya Gama Lumajang; menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya; menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran; dan menyelenggarakan pertemuan alumni minimal 4 tahun sekali.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> Menerbitkan SK Ketua tentang organisasi alumni. Bagian alumni setiap tahun melakukan tracer study alumni dan pengguna
7. Indikator Ketercapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> Semua Organisasi alumni dapat melaksanakan tata aturan berorganisasi sesuai dengan standar. Organisasi alumni dapat melaksanakan program tahunan minimal 1 kali dalam setahun. Tercapainya pelaporan kerja alumni kepada STIE Widya Gama Lumajang minimal 1x dalam satu tahun.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA GAMA LUMAJANG	No. Dokumen	STD.5/SPMI/S-04
	Tgl Pembuatan	15 April 2017
	Revisi	2
	Tgl Revisi	29 Oktober 2019
	Penanggungjawab Dokumen	Wakil Ketua III
STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI		

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Alumni memberikan kontribusi baik berupa sumbangan dana lestari, fasilitas dan pengembangan jejaring minimal 1 kali dalam setahun. 5. Adanya kontribusi alumni dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh STIE Widya Gama Lumajang.
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. RIP Kemahasiswaan. 2. Rencana Strategis Kemahasiswaan. 3. SK Ketua tentang Alumni dan Kemahasiswaan. 4. Pedoman Kemahasiswaan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 6. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI). 7. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Statuta STIE Widya Gama Lumajang. 9. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIE Widya Gama Lumajang. 10. Rencana Strategis STIE Widya Gama Lumajang.